

**ANALISIS AKAD AS-SALAM TERHADAP JUAL BELI
MASKER DENGAN ADANYA PRAKTIK *FAKE ORDER* DI
*ONLINE SHOP @CHOIRULEVI***

SKRIPSI

Oleh:

Dita Oktavira Putri

NIM C02218013



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dita Oktavira Putri
NIM : C02218013
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Akad *As-Salām* terhadap Jual Beli Masker dengan Adanya Praktik *Fake Order* di *Online Shop @Choirulevi*

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 29 Juni 2022

Saya yang menyatakan,

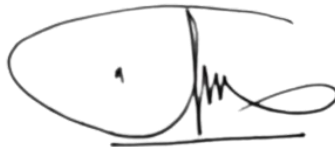

Dita Oktavira Putri
NIM.C02218013

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Dita Oktavira Putri NIM C02218013 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 7 Juni 2022

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' followed by a vertical line and a series of loops and flourishes.

Prof. Dr. H. Abu Azam Al Hadi, M.Ag
NIP. 195808121991031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Dita Oktavira Putri NIM (C02218013) ini telah dipertahankan didepan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,



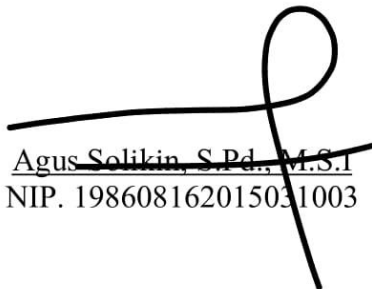
Prof. Dr. H. Abu Azam Al Hadi, M.Ag
NIP. 195808121991031001

Penguji II,



Dr. H. Mahir Amin, M. Fil. I.
NIP. 197212042007011027

Penguji III,



Agus Solikin, S.Pd., M.S.I
NIP. 198608162015031003

Penguji IV,



Dr. Riza Multazam Luthfy, S.H., M.H
NIP. 198611092019031008

Surabaya, 28 Juni 2022

Menegaskan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag
NIP.196303271999032001



KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail:
perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Dita Oktavira Putri
NIM : C02218013
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail : ditaoktavira@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain (.....)

Yang berjudul:

Analisis Akad As-Salām terhadap Jual Beli Masker dengan Adanya Praktik Fake Order di Online Shop @Choirulevi

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 17 Juli 2022

Penulis

Dita Oktavira Putri

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Analisis Akad *As-salām* Terhadap Jual Beli Masker Dengan Adanya Praktik *Fake Order* di *Online Shop @choirulevi*”. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah: *pertama*, bagaimana praktik *fake order* masker di *online shop @choirulevi*?. *Kedua*, bagaimana analisis akad *as-salām* terhadap jual beli masker dengan adanya praktik *fake order* di *online shop @choirulevi*?

Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Data dikumpulkan dari hasil wawancara dan dokumentasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan teknik analisis data yaitu analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif yang mendeskripsikan praktik jual beli *online* masker dengan adanya praktik *fake order* kemudian dianalisis dengan akad *as-salām*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik *fake order* dalam jual beli masker di *online shop @choirulevi* untuk menarik minat pembeli ini dilakukan oleh penjual dengan meminta bantuan tujuh temannya untuk membeli produk pada toko *online* nya padahal ia tidak berniat untuk membeli. Dari praktik *fake order* ini mendapatkan hasil berupa *rating* toko naik, mendapatkan ulasan produk, serta jumlah terjual produk banyak. Namun, ulasan yang diberikan merupakan ulasan palsu karena barang yang dikirimkan penjual bukanlah barang sebenarnya melainkan barang lain hanya sekedar formalitas dalam mengirim, sehingga kualitas produk menjadi samar. Dalam analisis *as-salām*, jual beli masker di *online shop @choirulevi* dengan adanya praktik *fake order* untuk menarik minat pembeli belum memenuhi rukun dan syarat *as-sālam* karena objek jual belinya samar dalam kualitas akibat adanya ulasan palsu dari praktik *fake order*. Hal ini menjadikan jual beli pada *online shop* tersebut mengandung *gharār* karena objeknya samar, namun termasuk dalam *gharār* ringan karena masih bisa ditolerir dan tidak menimbulkan banyak perselisihan sehingga diterima keberadaannya. Dalam kajian hukum Islam, praktik *fake order* termasuk dalam *bai’ najasy* dimana dilarang dalam hukum Islam karena mengandung tipuan yaitu merekayasa jual beli untuk menarik minat pembeli.

Saran untuk penjual hendaknya bersikap jujur dalam berjualan dan apabila ingin toko *onlinenya* dilirik oleh pembeli hendaknya memperbaiki kualitas produk dan melakukan cara promosi yang baik dan benar seperti mengiklankan pada sosial media atau mempromosikan lewat fitur *live shopee*. Sedangkan untuk pihak pembeli lebih berhati-hati dan teliti dalam membeli barang secara *online* jangan mudah terkecoh oleh ulasan-ulasan yang baik melainkan harus cermat memilih toko *online* yang dapat dipercaya.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Tujuan Penelitian	11
F. Kegunaan Hasil Penelitian	11
G. Definisi Operasional.....	12
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika Pembahasan	19
BAB II KONSEP JUAL BELI <i>AS-SALAM</i>	21
A. Konsep Jual Beli	21
1. Pengertian Jual Beli.....	21
2. Dasar Hukum Jual Beli	23
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	25
4. Macam-Macam Jual Beli	30
5. Jual Beli yang Dilarang.....	34
6. <i>Gharār</i>	38
B. Akad <i>As-Salām</i>	41
1. Pengertian <i>As-Salām</i>	41

2. Dasar Hukum <i>As-Salām</i>	42
3. Rukun dan Syarat <i>As-Salām</i>	44
4. Berakhirnya <i>As-Salām</i>	45
BAB III PRAKTIK FAKE ORDER MASKER DI ONLINE SHOP @CHOIRULEVI	47
A. Gambaran Umum Aplikasi Shopee dan Online Shop @choirulevi	47
B. Praktik <i>Fake Order</i> Masker di Online Shop @choirulevi.....	50
BAB IV ANALISIS AKAD AS-SALAM TERHADAP JUAL BELI MASKER DENGAN ADANYA PRAKTIK FAKE ORDER DI ONLINE SHOP @CHOIRULEVI	58
A. Analisis Praktik <i>Fake Order</i> Masker di Online Shop @choirulevi	58
B. Analisis Akad <i>As-Salām</i> Terhadap Jual Beli Masker Dengan Adanya Praktik <i>Fake Order</i> di Online Shop @choirulevi.....	61
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN	76

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan senantiasa membutuhkan bantuan orang lain. Karena pada dasarnya manusia memiliki keterbatasan untuk menguasai semua bidang, sehingga dibutuhkan suatu interaksi dengan orang lain atau lingkungan sekitar untuk saling membantu agar dapat memenuhi berbagai macam kebutuhannya. Segala yang ada dalam kehidupan manusia tidak boleh bertentangan dengan al-Qur'an, hadis, dan ijma' meskipun manusia telah diberikan kebebasan dalam mengatur sesuatu secara dinamis dan menghasilkan kemanfaatan, hal ini dilakukan agar hak dan kewajiban setiap individu dapat berjalan dengan selaras sehingga menciptakan keadilan dan tidak ada yang dirugikan.¹

Interaksi antara individu satu dengan lainnya dalam Islam disebut dengan muamalah. Muamalah yaitu hal-hal yang mengatur tata cara berkehidupan manusia dalam melakukan interaksi dengan sesama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.² Muamalah merupakan landasan yang mengatur manusia dalam melakukan interaksi, dengan diaturnya kegiatan antar individu ini akan membuat hubungan yang terjalin berjalan dengan baik, tertib, dan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang bermuamalah. Oleh karena

¹ Wardi Muslich, *Fiqh Mumalah* (Jakarta: Amzah, 2015), 2.

² Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat* Cet ke-1 (Jakarta: Kencana 2010), 3.

itu, terlihat bahwa Islam telah memberikan kejelasan mengenai aturan-aturan dalam bermuamalah yang menjadi acuan hidup manusia.

Salah satu kegiatan bermuamalah yang ada di sekitar kita adalah jual beli yang merupakan suatu kegiatan yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Ahmad Sarwat, jual beli ialah kegiatan menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, dengan memindahkan hak kepemilikan dari individu satu ke individu yang lain atas dasar saling merelakan.³ Jual beli merupakan kegiatan tukar menukar barang sehingga terjadi timbal balik antar individu dengan tetap memperhatikan hak dan kewajiban yang melekat dalam diri masing-masing pihak. Jual beli diikat dengan menggunakan akad yang benar menurut syara' dengan adanya praktik membalas harta benda dengan harta benda lainnya yang memiliki nilai seimbang.⁴

Kebutuhan hidup manusia yang bertambah banyak serta beraneka ragam menjadi dorongan untuk melakukan praktik jual beli. Jual beli menjadi aspek penting dalam kehidupan saat ini, karena kegiatan ini membuat manusia dapat memenuhi segala kebutuhannya baik kebutuhan primer maupun sekunder sehingga mendatangkan kemaslahatan dalam kehidupan manusia. Dalam hal ini, dapat dikatakan praktik jual beli juga merupakan kegiatan tolong menolong terhadap sesama manusia dalam aspek ekonomi.

³ Ahmad Sarawat, *Fiqh Jual Beli* (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018), 5-6.

⁴ Taqiyyuddin Abu Bakar Muhammad, *Kifayatul Akhyar Fii Halli Ghayatil Ikhtisar*, Terj. Syariffudin Anwar dan Misbah Mustofa (Surabaya: CV Bina Iman, 1995), 534.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang *bātil* (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”⁵ (QS. Al-Nisa’: 29)

Dari ayat diatas dapat diketahui bahwa Allah SWT melarang kita untuk mengambil harta orang lain seperti dengan cara mencuri, merampas, ataupun korupsi, melainkan membolehkan lewat perdagangan dengan dasar suka sama suka dan ridha diantara keduanya. Kegiatan jual beli, pada prinsipnya dibolehkan oleh Allah SWT asal berlandaskan pada al-Quran, hadis, dan ijma’. Allah SWT melarang jual beli haram dan melakukan praktik-praktik kecurangan yang dapat merugikan satu pihak dan mengutungkan pihak lain, hal ini dapat membuat praktik jual beli menjadi *bātil* dan tidak mendapat keberkahan.

Di era globalisasi ini, perkembangan teknologi semakin pesat sehingga membawa perubahan disetiap aspek kehidupan manusia tak terkecuali dalam bidang jual beli. Kemajuan teknologi membawa pergeseran perilaku dalam jual beli. Pada jaman sebelum kemajuan di bidang IT, jual beli dilaksanakan dalam satu tempat dengan bertatap muka secara langsung lalu memindahkan hak kepemilikan barang, namun kini jual beli dapat dilakukan dimana dan

⁵ Al-Fatih, *Musharf al-Quran Tafsir Per Kata Disarikan dari Tafsir Ibnu Katsir* (Jakarta: PT Insan Media Pustaka, 2012), 83.

kapan saja meskipun tidak dalam satu tempat dengan menggunakan media *online*. Jual beli seperti ini dinamakan jual beli *online* atau *E-commerce*. Jual beli *online* merupakan jual beli yang dilakukan oleh kedua belah pihak antara penjual dan pembeli menggunakan media internet dalam transaksi dan negoisasi tanpa bertatap muka secara langsung.

Jual beli *online* mulai menjadi *trend* dan digandrungi oleh masyarakat, dengan berbagai macam fitur yang ditawarkan menjadikan jual beli terasa lebih mudah. Keunikan dalam mempromosikan produk juga ikut andil menarik minat masyarakat untuk bertransaksi atau hanya sekedar melihat gambar produk yang dipasang di toko *online*.⁶ Dengan adanya jual beli *online*, kegiatan jual beli terasa lebih praktis, mudah, dan menyenangkan karena pembeli dapat melihat-lihat gambar produk yang ditampilkan dan dapat menyesuaikan harga yang tertera pada produk tersebut. Tentu hal ini dapat menghemat waktu bagi pembeli karena tidak perlu datang secara langsung untuk membeli suatu produk. Banyak situs-situs yang menyediakan tempat untuk berjualan *online* seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, dan lain sebagainya.

Tidak sedikit masyarakat yang mencoba untuk menghasilkan keuntungannya dengan berjualan *online*, karena dianggap mudah dalam menjual dan mempromosikan produknya. Semakin banyak masyarakat yang berjualan *online*, maka semakin ketat persaingan dalam berbisnis *online*. Tentu dibutuhkan suatu inovasi agar toko *online* miliknya dapat dilirik

⁶ James Timothy, *Membangun Bisnis Online* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010), 4.

pembeli dengan persaingan bisnis *online* yang semakin sengit. Di masa pandemi saat ini, banyak perubahan yang dirasakan dalam hidup manusia. Manusia didorong untuk hidup dengan gaya hidup baru (*new normal*) agar tetap dapat menjalani aktivitas sehari-hari. Diantara penjual *online*, banyak penjual yang mengambil kesempatan ini dengan menjual hal-hal yang dibutuhkan saat pandemi, seperti masker, *handsanitizer*, dan lain sebagainya. Sehingga semakin marak pula produk-produk tersebut bertebaran di *marketplace* dengan berbagai toko *online* yang menjualnya.

Jual beli *online* merupakan jual beli jarak jauh dimana kita tidak bisa melihat langsung kondisi barang sehingga ulasan-ulasan produk merupakan acuan dalam berbelanja online, dalam hal ini pembeli tentu akan membeli suatu produk yang memiliki kualitas produk baik. Pembeli akan mencari *online shop* yang terpercaya/*trusted* dengan mengandalkan penilaian dan ulasan dari pembelian sebelumnya untuk memastikan bahwa toko *online* tersebut memang bagus. Hal tersebut akan menjadi pertimbangan untuk membeli suatu produk, karena *feedback* dari pembeli sebelumnya merupakan tolak ukur kualitas dari suatu *online shop*.

Pada awalnya, penjual di *online shop @choirulevi* yang bernama Fauziah mencoba untuk menjual masker ditengah masa pandemi. Toko *online* tersebut masih terbilang baru dalam menjual masker sehingga belum ada transaksi pembelian. Oleh karena itu, penjual melakukan cara agar masker yang dijual dilirik oleh pembeli dengan mengawali pembelian masker tersebut menggunakan praktik *fake order*, cara ini digunakan untuk meningkatkan

reputasi toko *onlinenya* sehingga menumbuhkan rasa percaya pada toko *online* tersebut, dengan adanya praktik *fake order* ini akan membuat toko *online* tersebut terlihat meyakinkan. *Fake order* merupakan pemesanan palsu yaitu jual beli rekayasa dimana penjual bekerjasama dengan orang lain agar membeli barang di toko *onlinenya* padahal si pembeli tidak berniat untuk membeli, lalu setelah barang sampai si pembeli akan memberi penilaian dan ulasan yang baik. Namun ulasan dan penilaian dengan menggunakan *fake order* ini adalah palsu karena ulasan tersebut hanya perintah si penjual dan pembeli yang bekerjasama tidak mengetahui kondisi barang yang sebenarnya.

Berdasarkan pemaparan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat dan membahas permasalahan tersebut dengan judul **“Analisis Akad *As-Salam* terhadap Jual Beli Masker dengan adanya Praktik *Fake Order* di *Online Shop @choirulevi*”**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang di paparkan diatas, peneliti mendapatkan gambaran mencakup kemungkinan-kemungkinan terjadinya permasalahan. Dalam hal ini, peneliti mengidentifikasi beberapa masalah yang akan dikaji lebih lanjut dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Jual beli melalui *online shop* sebagai media transaksi yang dapat merugikan
2. Para penjual *online* bersaing secara tidak sehat

3. Adanya praktik *fake order* dalam jual beli masker di *online shop @choirulevi*
4. Adanya penilaian dan ulasan palsu produk untuk menarik minat pembeli
5. Analisis akad *as-salām* terhadap praktik jual beli masker dengan adanya *fake order* di *online shop @choirulevi*

Dari beberapa masalah yang diidentifikasi di atas, maka penulis membatasi masalah dalam penelitian ini agar pembahasan tidak meluas dan terfokus pada permasalahan. Adapun batasan penelitian dalam penelitian ini yaitu:

1. Praktik *fake order* masker di *online shop @choirulevi*
2. Analisis akad *as-salām* terhadap jual beli masker dengan adanya praktik *fake order* di *online shop @choirulevi*

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas serta pengidentifikasian dan pembatasan masalah, maka penulis dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik *fake order* masker di *online shop @choirulevi*?
2. Bagaimana analisis akad *as-salām* terhadap jual beli masker dengan adanya praktik *fake order* di *online shop @choirulevi*?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan ringkasan deskripsi dari penelitian terdahulu yang memiliki permasalahan relevan agar tidak terjadi pengulangan atau duplikat dengan penelitian yang akan dilakukan ini.⁷ Dalam hal ini, maka penulis melakukan penelusuran terkait penelitian-penelitian terdahulu untuk menemukan persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan untuk menghindari plagiasi. Dari penelusuran penulis, ditemukan beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, yaitu :

1. Skripsi dengan judul “*Analisis Hukum Ekonomi Islam tentang Jual Beli Online (Studi di Jampue Kabupaten Pinrang)*” (2020), yang ditulis oleh Supianti. Dalam skripsi tersebut membahas praktik jual beli *online* yang dilakukan masyarakat Jampue yang ditinjau menggunakan hukum Islam, mendapatkan kesimpulan bahwa jual beli *online* di Jampue melalui media sosial dengan menampilkan gambar produk dan menggunakan sistem pembayaran terlebih dahulu, sedangkan untuk transaksi jual beli *online* menggunakan transfer bank atau COD (*Cash On Delivery*), serta jual beli *online* di Jampue sudah berjalan dengan baik sesuai dengan hukum ekonomi Islam, dimana dalam praktik jual beli *online* yang diterapkan berlandaskan suka sama suka serta para penjual bersaing dengan baik.⁸

Persamaan dengan penelitian ini adalah menganalisis menggunakan

⁷ Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi, ed Revisi* (Surabaya: 2011), 9.

⁸ Supianti, “*Analisis Hukum Ekonomi Islam tentang Jual Beli Online*” (Studi di Jampue Kabupaten Pinrang) (Skripsi IAIN Parepare, 2020)

hukum Islam terkhusus hukum *as-salām* mengenai praktik jual beli *online*. Perbedaannya yaitu dalam permasalahan yang diteliti yakni dalam penelitian ini membahas mengenai jual beli *online* dengan adanya praktik *fake order*.

2. Skripsi dengan judul “*Analisis Penggunaan Akad As-Salām dalam Jual Beli Online Sistem Dropshipping (Studi Kasus Dropshipper Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon*” (2021), yang ditulis oleh Dina Mahudia Lamusara. Dalam skripsi ini membahas mengenai bagaimana mekanisme penggunaan akad *as-salām* oleh mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon sebagai *dropshipper*. Dengan mendapatkan kesimpulan bahwa praktik *dropshipper* tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan syariat Islam, karena mengandung unsur *gharār* karena terkadang pembeli tidak menerima barang yang sesuai.⁹ Persamaan dengan penelitian ini adalah tema yang dibahas yaitu jual beli *online* yang ditinjau dengan hukum Islam terkhusus hukum *as-salām*, sedangkan perbedaannya yaitu pembahasan dalam penelitian ini membahas mengenai jual beli *online* dengan adanya praktik *fake order*.
3. Skripsi dengan judul “*Analisis Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata Indonesia*”(2019), merupakan hasil karya yang ditulis oleh Nurhaliza. Dalam skripsi tersebut membahas tentang praktik jual beli *online* dimana banyak kecenderungan masyarakat khususnya

⁹ Dina Mahudia Lamusara, “*Analisis Penggunaan Akad As-Salam Dalam Jual Beli Online Sistem Dropshipping (Studi Kasus Dropshipper Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon)*”(Skripsi IAIN Ambon, 2021)

beragama Islam mengabaikan sah atau tidak sahnya jual beli *online* dalam hukum Islam dan hukum perdata Indonesia, serta kurangnya *filter* terhadap situs-situs internet yang tidak sesuai umur untuk melaksanakan transaksi jual beli, mendapatkan kesimpulan bahwa jual beli *online* menurut hukum Islam diperbolehkan asal memenuhi rukun dan syarat jual beli dan tidak mengandung unsur-unsur yang merugikan serta memberikan hak *khiyār* pada pembeli. Sedangkan menurut hukum perdata Indonesia diperbolehkan dan sah dimata hukum selama memperhatikan prosedur dan syarat jual beli, serta jual beli *online* mengikat pada kedua belah pihak yang dilindungi oleh Undang-Undang ITE.¹⁰ Persamaannya dengan penelitian ini adalah tentang jual beli *online* yang dianalisis dengan hukum Islam terkhusus hukum *as-salām*. Perbedaannya yaitu skripsi diatas juga menggunakan analisis hukum perdata Indonesia serta dalam permasalahan yang dibahas dalam penelitian yakni dalam penelitian ini membahas mengenai jual beli *online* dengan adanya praktik *fake order*.

Dari ketiga penelitian yang dipaparkan diatas, memiliki kesamaan yaitu membahas praktik jual beli *online* dan analisis menggunakan akad *salām*. Sedangkan untuk perbedaannya yaitu dalam objek dan permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini akan fokus membahas jual beli masker

¹⁰ Nurhaliza, “Analisi Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata Indonesia” (Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2019)

di toko *online @choirulevi* dengan adanya praktik *fake order* yang dianalisis menggunakan hukum Islam *as-salām*.

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan tujuan pembahasan yang akan dicapai dari permasalahan yang dikemukakan diatas. Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik *fake order* masker di *online shop @choirulevi*.
2. Untuk mengetahui analisis akad *as-salām* terhadap jual beli masker dengan adanya praktik *fake order* di *online shop @choirulevi*.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan yang dijelaskan diatas, maka penulis ingin penelitian ini berguna bagi penulis maupun pembaca. Adapun kegunaan hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam aspek:

1. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan keilmuan masyarakat khususnya bagi para pihak yang berniaga yaitu penjual maupun pembeli dalam jual beli khususnya secara *online* dengan baik dan benar berdasarkan hukum Islam terkhusus hukum *as-salām*.

2. Kegunaan Praktis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat dipahami dan mampu diterapkan oleh pelaku usaha dalam menjalankan usahanya yang dirintis agar

tidak bertentangan dengan syariat Islam untuk mendapat keberkahan dalam jual beli.

- b. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan bagi para pembeli untuk lebih berhati-hati membeli suatu produk di *online shop*.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan uraian pengertian yang bersifat operasional dari variabel penelitian sebagai acuan yang digunakan dalam suatu penelitian dengan menelusuri, menguji, dan mengukur variabel.¹¹ Untuk menghindari kesalahpahaman bagi pembaca, maka perlu ditekankan uraian makna judul penelitian ini sehingga tidak terjadi multitafsir dalam memahaminya, sebagai berikut:

1. *As-salām* : jual beli *as-salām* ialah penyerahan uang terlebih dahulu lalu mengirimkan barangnya. Adapun istilah *as-salām* menurut terminologis adalah transaksi jual beli dengan adanya kesesuaian harga, spesifikasi barang, kuantitas barang, kualitas barang, tempat tinggal dan tempat pengiriman barang yang jelas dengan pembayaran diawal dan barang dikirimkan kemudian.¹²
2. Jual beli: adalah tukar menukar barang dengan barang (barter) atau uang dengan barang atas dasar saling rela yang melibatkan aktivitas menjual dan membeli harta lewat suatu proses *ījāb* dan *qabūl* atas segala sesuatu

¹¹ Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2016), 8.

¹² Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 91.

yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan berdasarkan kebiasaan (*urf*) dan tidak dilarang oleh syariat dengan konsekuensi terjadinya pelepasan hak kepemilikan dari satu pihak ke pihak yang lain.¹³

3. *Fake order*: merupakan praktik pembelian palsu atau pemesanan yang dibuat-buat (rekayasa) oleh penjual dengan berkerjasama dengan pihak lain untuk meningkatkan reputasi tokonya dengan memberi ulasan dan penilaian produk yang baik.
4. *Online shop*: adalah praktik jual beli barang ataupun jasa melalui internet tanpa adanya pertemuan tatap muka secara langsung, dimana produk yang diperjualbelikan ditawarkan melalui suatu *website* atau toko dunia maya dengan menampilkan *display* gambar.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu langkah yang dapat dilakukan oleh penulis untuk mengumpulkan data dalam penelitian secara sistematis dan logis dengan mengolah, menganalisis, mengambil kesimpulan dan selanjutnya dicari cara pemecahannya agar mendapatkan jawaban dari suatu penelitian.¹⁴ Metode penelitian ini penting karena sebagai landasan untuk menyusun sebuah penelitian. Untuk mendapatkan data yang tepat, maka perlu dilakukan cara-cara yang meliputi aspek sebagai berikut:

¹³ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 64.

¹⁴ Wardi Bahtiar, *Metode Penelitian Ilmu Dakwah* (Jakarta: Logos, 2001), 1.

1. Jenis Penelitian

Dalam skripsi ini menggunakan jenis studi kasus, yaitu penelitian yang dilakukan terfokus pada suatu kasus tertentu untuk diamati dan dianalisis secara cermat sampai tuntas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu penulis akan mengamati, mencatat, bertanya, menggali sumber yang erat hubungannya dengan peristiwa yang saat itu terjadi, dan hasil yang diperoleh tidak dituangkan dalam bentuk angka.¹⁵

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di toko *online* @choirulevi, dimana diketahui pada toko *online* tersebut telah terjadi praktik *fake order* pada produk maskernya.

3. Data yang Dikumpulkan

Dalam penelitian ini membutuhkan data-data sebagai bahan untuk dikaji, maka data yang dikumpulkan yaitu:

a. Data Primer

- 1) Hasil wawancara penjual transaksi *fake order* yang dilakukan oleh penjual dan pembeli yang berkerjasama.
- 2) Hasil wawancara pendapat pembeli sesungguhnya yang pernah berbelanja masker di *online shop* @choirulevi.

¹⁵ Salim, *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, dan Jenis, Cct. 1* (Jakarta: Kencana, 2019), 29.

- b. Data sekunder adalah data yang berisi tentang gambaran umum Shopee dan *Online Shop @choirulevi* serta literatur yang berkaitan dengan penelitian.

4. Sumber data

Dalam suatu penelitian dibutuhkan sumber data untuk mencari informasi, maka dalam penelitian ini menggunakan sumber data meliputi data primer dan data sekunder, sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang memiliki kaitan langsung dengan masalah yang akan diteliti.¹⁶ Dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh dengan mewawancari sumber-sumber yang terkait yaitu:

- 1) Penjual toko *online @choirulevi* yaitu Fauziyah
- 2) Pembeli sesungguhnya yang pernah membeli di toko *online*

@choirulevi yaitu :

- a) Fitri
- b) Oktariyani
- c) Alvian
- d) Septi

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber penunjang atau pendukung berupa literatur-literatur yang berhubungan dengan

¹⁶ Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 31.

masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian ini mengambil sumber data sekunder dari bahan kepustakaan berupa al-Quran, buku-buku, serta penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Adapun data sekunder yang menjadi rujukan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Suwardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*
- 2) Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)*
- 3) Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*

5. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah sebuah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk bisa mengumpulkan data terkait dengan permasalahan dari penelitian yang diambil.¹⁷ Dalam teknik pengumpulan data ini ada beberapa cara yang akan dilakukan, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan bertanya secara langsung kepada narasumber yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.¹⁸ Agar mendapatkan informasi yang tepat dan valid maka sebelum melakukan wawancara, penulis membuat panduan pertanyaan wawancara agar narasumber dapat memberikan informasi terkait topik permasalahan yang dibahas. Dalam penelitian ini mewawancarai penjual dan pembeli sesungguhnya yang pernah membeli di toko *online @choirulevi*.

¹⁷ Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), 4.

¹⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1991), 193.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu usaha dalam mengumpulkan data kualitatif yang memiliki isi berupa fakta-fakta terkait objek yang akan diteliti dan data tersimpan dalam bentuk dokumen.¹⁹ Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan dokumen benda-benda tertulis yang berkaitan dengan praktik *fake order* dan transaksi jual beli yang sesungguhnya di *online shop @choirulevi*.

6. Teknik Pengolahan Data

Setelah data yang didapatkan dari lapangan terkumpul, maka data akan diolah menggunakan teknik pengolahan data. Adapun dalam penelitian ini menggunakan teknik pengolahan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. *Editing*

Editing adalah pemeriksaan ulang data yang telah dikumpulkan meliputi kelengkapan, kejelasan makna, keselarasan antar data, dan relevansinya dengan penelitian.²⁰ Dalam hal ini penulis melakukan pengecekan kembali data yang telah diperoleh dari lapangan untuk mendapatkan data yang valid.

¹⁹ Irfan Tawifi, *Metodologi Penelitian* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 235.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfa Beta, 2008), 243.

b. *Organizing*

Organizing adalah penyusunan kembali data yang diperoleh dengan menggunakan kerangka paparan yang direncanakan sebelumnya secara sistematis.²¹

c. *Analyzing*

Analyzing adalah tahap analisis data dari hasil *editing* dan *organizing* dengan menggunakan suatu teori untuk mendapatkan kesimpulan dari permasalahan yang diteliti.²²

7. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah untuk difahami oleh diri sendiri dan juga orang lain.²³

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yaitu analisis deskriptif dimana penelitian mendeskripsikan data yang diperoleh untuk dianalisis dengan teori yang sesuai, dengan menggunakan pola pikir deduktif yaitu menganalisis suatu fenomena yang bersifat umum lalu ditarik pada kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam penelitian ini,

²¹ Ibid 245.

²² Chalid Narbuko dan Abu Acmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 195.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta. 2016), 244.

membahas jual beli masker di toko *online @choirulevi* dengan adanya praktik *fake order* yang dianalisis menggunakan hukum Islam *as-salām*.

I. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penelitian ini terarah dan tersusun secara sistematis, maka penulis membaginya dalam lima bab. Hal ini bertujuan agar pembaca dapat lebih mudah memahami isi penelitian. Adapun penjabarannya sebagai berikut:

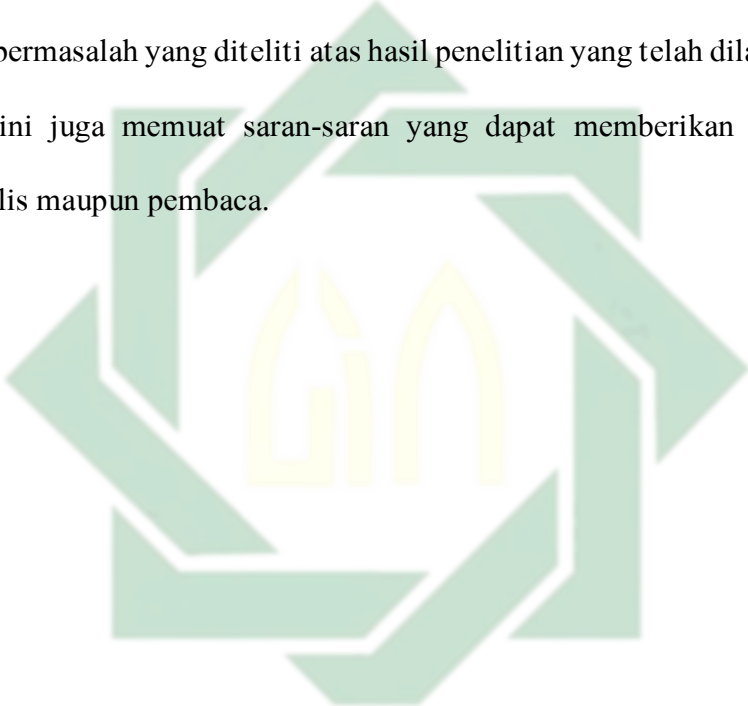
Bab pertama, yaitu pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian meliputi; jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisis data, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, yaitu landasan teori berisi tentang pembahasan mengenai jual beli yang terdiri dari pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, macam jual beli yang terlarang, penjelasan *gharār*, pengertian *as-salām*, dasar hukum *as-salām*, rukun dan syarat *as-salām*, serta berakhirnya *as-salām*.

Bab ketiga, yaitu pemaparan data lapangan dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti pada objek yang diteliti. Dalam bab ini berisikan gambaran umum meliputi profil singkat *marketplace* Shopee dan *online shop @choirulevi*, praktik *fake order* di *online shop @choirulvei*, serta pendapat pembeli sesungguhnya yang pernah berbelanja di *online shop @choirulevi*

Bab keempat, pada bab ini adalah bab yang membahas analisis tentang; praktik *fake order* masker di *online shop @choirulevi*, dan analisis akad *as-salām* terhadap jual beli masker dengan adanya praktik *fake order* di *online shop @choirulevi*.

Bab kelima, yaitu penutup yang berisikan kesimpulan berupa jawaban dari permasalahan yang diteliti atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Dalam bab ini juga memuat saran-saran yang dapat memberikan masukan baik penulis maupun pembaca.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

KONSEP JUAL BELI *AS-SALAM*

A. Konsep Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Menurut istilah fiqh, jual beli disebut dengan *al-bāi'* yang memiliki arti menjual, mengganti, dan penukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam bahasa Arab, *al-bāi'* juga digunakan untuk kata *asy-syira'* (beli) yang merupakan definisi dari lawannya. Maka, dapat dikatakan bahwa pemaknaan *al-bāi'* yaitu jual dan juga beli.¹

Sedangkan secara terminologi, para ulama memberikan definisi jual beli dengan redaksi yang berbeda namun memiliki inti yang sama.²

a. Menurut Ulama Hanafiyah

مُبَا دَ لُهُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

“Pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang diperbolehkan)”

b. Menurut Imam Nawawi dalam *Al-Majmu'*

مُقَا بَلَهُ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِيْكًَا

“Pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan”

c. Menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah

مُبَا دَ لُهُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيْكًَا وَتَمَلُّكًَا

“Saling menukar harta dengan harya dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan”

¹ Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)* (Surabaya: UINSA Press, 2014), 18.

² Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 67.

d. Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab *Al-Mughni*

مُبَادَا لَهَ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيكًا وَتَمْلُكًا

“Pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik”

Dalam hal ini, kata “milik” dan “kepemilikan” diberi penekanan oleh Ibnu Qudamah karena terdapat praktik saling menukar tanpa diikuti oleh perpindahan kepemilikan seperti sewa menyewa.³

Menurut Sayyid Sabiq, jual beli adalah “Penukaran benda dengan benda lain, saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan”⁴ Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pada pasal 1457 disebutkan pengertian jual beli yaitu suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.⁵

Dari beberapa pemaparan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan tukar menukar barang yang diikat dalam suatu perjanjian dengan dilandasi suka sama suka dan keridhaan kedua belah pihak yang disertai perpindahan kepemilikan barang.

Jual beli merupakan saling bertukar dimana salah satu pihak memberi barang dan pihak lain membayar seharga barang tersebut sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dan didasarkan pada syara’.

³ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 75.

⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014), 185

⁵ Aksara Sukses, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Yogyakarta: Aksara Sukses, 2013), 363.

Dalam hal ini, jual beli harus berlandaskan syara' yang meliputi rukun dan syarat jual beli, apabila rukun dan syarat tidak terpenuhi maka jual beli dapat menjadi batal dan tidak sah.⁶

2. Dasar hukum jual beli

a. Al-Quran

1) Surat al-Baqarah : 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ
فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan itu ialah: disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu ialah: penghuni-penghuni neraka: mereka kekal didalamnya”.⁷ (QS al-Baqarah : 275)

Dalam ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT memperbolehkan jual beli karena sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan manusia. Namun, ayat tersebut juga

⁶ Musthafa Kemal Pasha, *Fikih Islam* (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003), 371.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: CV Diponegoro, 2010).

menjelaskan bahwa Allah mengharamkan jual beli yang mengandung unsur riba karena dapat merugikan orang lain.

2) Surat An-Nisa : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَحَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang *bātil* (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”⁸ (QS. Al-Nisa’: 29)

Dalam ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT melarang mengambil harta sesama dengan cara yang tidak dibenarkan seperti mencuri, korupsi, menipu, memeras melainkan harus dilakukan dengan cara yang benar seperti jual beli yang tidak ada unsur paksaan.

b. *Hadits*

1) Diriwayatkan oleh Rifa’ah Ibn Rafi’ :

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

“Rasulullah saw. Ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah saw. menjawab: Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati”⁹ (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim)

⁸ Al-Fatih, *Musharf al-Quran Tafsir Per Kata Disarikan dari Tafsir Ibnu Katsir* (Jakarta: PT Insan Media Pustaka, 2012), 83.

⁹ Al-Hafidz Ibn Hajar al-Asqalaniy, *Kumpulan Hadits-Hadits Hukum Islam (Terjemah Bulugul Maram)*, terj. M Maftuhin Sholeh an-Nadwi dan Muhammad Huesin Muqoffi (Surabaya: Al-Hidayah, t.t), 191.

2) Diriwayatkan at-Tirmidzi, Rasulullah bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ
مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

“Pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatnyanya disurga) dengan para nabi, para siddiqin, dan para syuhada”¹⁰

c. Ijma’

Para ulama telah sepakat mengenai diperbolehkannya jual beli dengan alasan bahwa manusia membutuhkan bantuan orang lain untuk mencukupi kebutuhannya. Namun, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lain yang memiliki nilai sama. Menurut para ulama kebutuhan seseorang mayoritas berada pada milik orang lain, tetapi orang tersebut tidak ingin memberikan secara cuma-cuma. Oleh karena itu, disyariatkannya jual beli sebagai jalan yang dapat diambil untuk mencapai tujuan yang diinginkan tanpa adanya paksaan.¹¹

3. Rukun dan syarat jual beli

a. Rukun jual beli

Jual beli dapat dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat jual beli. Ulama Hanafiyah dan jumhur ulama memiliki perbedaan pendapat dalam menentukan rukun jual beli. Menurut Ulama Hanafiyah rukun jual beli hanyalah *ījāb* (ungkapan membeli) dan *qabūl* (ungkapan menjual). Mereka berpendapat bahwa kerelaan

¹⁰ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 95.

¹¹ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 75.

(*rida/tara-dhi*) antara pihak yang bertransaksi saja yang merupakan rukun dalam jual beli. Namun kerelaan bersifat tidak terlihat sebab berasal dari hati, oleh karena itu kerelaan kedua belah pihak harus ditunjukkan, misalnya dengan *ījab* dan *qabūl* atau saling tukar antara barang dengan harta.

Sedangkan, menurut jumhur ulama rukun jual beli terdiri dari empat, yaitu:

- 1) Ada orang yang berakad (penjual dan pembeli)
 - 2) Ada *ṣighat* (*ījab* dan *qabūl*)
 - 3) Ada barang yang diperjualbelikan
 - 4) Ada nilai tukar pengganti barang
- b. Syarat jual beli

Syarat-syarat jual beli menurut jumhur ulama yang disesuaikan dengan rukun jual beli sebagai berikut:

- 1) Syarat orang yang berakad

Jual beli memiliki syarat mengenai orang yang berakad yang disepakati oleh para ulama fiqh sebagai berikut:

- a) Berakal sehat

Orang yang berakad haruslah berakal sehat dimana telah mampu membedakan mana yang baik dan buruk (*mumayyiz*). Oleh karena itu, transaksi jual beli hukumnya tidak sah apabila dilakukan oleh orang yang belum *mumayyiz* atau anak-anak.

b) Kehendak sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak lain dan didasari atas dasar suka sama suka.

c) Orang yang berakad merupakan orang yang berbeda

Dalam hal ini, seseorang tidak boleh merangkap menjadi penjual dan pembeli diwaktu yang sama.¹²

d) Baligh

Dalam hukum Islam dapat dikatakan baligh atau dewasa apabila telah berusia 15 tahun, atau telah mengalami mimpi bagi anak laki-laki dan telah mengalami haid bagi anak perempuan. Namun, sebagian ulama berpendapat bahwa transaksi jual beli diperbolehkan untuk anak-anak meskipun berumur dibawah 15 tahun dan masih belum mengalami mimpi dan haid asalkan dapat membedakan mana yang baik dan buruk bagi dirinya. Transaksi yang dimaksud bukanlah yang bernilai barang tinggi melainkan jual beli yang objeknya sederhana atau kecil.¹³

2) Syarat yang terkait dengan *Ijab Qabul*

Jual beli harus didasari kerelaan antara kedua belah pihak karena merupakan unsur utama dalam jual beli. Kepemilikan barang atau uang akan berpindah dari pemilik sebelumnya apabila pihak yang bertransaksi tersebut telah mengucapkan *Ijab*

¹² Suhrawardi K. Lubis, dan Farid Wadji, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2014), 141.

¹³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), 281.

dan *qabūl*. Syarat *ījāb* dan *qabūl* yang dikemukakan oleh para ulama fiqh sebagai berikut:

- a) Orang yang mengucapkan *ījāb* dan *qabūl* telah *baligh* dan berakal.
- b) *Qabūl* sesuai dengan *ījāb*, apabila ditemukan ketidaksesuaian antara *ījāb* dan *qabūl* maka jual beli tidak sah.
- c) *Ijab* dan *qabūl* dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya yaitu pihak yang bertransaksi ada dalam satu tempat serta membicarakan pembahasan yang sama.

Jual beli di zaman modern ini tidak lagi dilakukan dengan pengucapan *ījāb* dan *qabūl* secara terang, melainkan dengan tindakan dari kedua belah pihak dimana bagi pembeli mengambil barang dan membayar uang, sedangkan bagi penjual menerima uang dan menyerahkan barang tanpa disertai ucapan apapun.¹⁴

3) Syarat barang yang diperjualbelikan

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan adalah:

- a) Suci barangnya, artinya barang yang menjadi objek jual beli tidak dikategorikan benda najis dan diharamkan seperti anjing, babi dan lain sebagainya.
- b) Dapat memberikan manfaat, barang yang diperjualbelikan tidak tergolong dalam benda yang membawa kemudharatan

¹⁴ Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam* (Fiqh Muamalah),...22.

dan merugikan melainkan harus memberikan manfaat menurut syara'.

- c) Dimiliki oleh penjual, barang yang diperjualbelikan harus dimiliki secara penuh atas kuasa pemilik barang ataupun seseorang yang telah memiliki izin dari pemilik sah barang. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan memperjualbelikan barang yang bukan miliknya karena menjadikan jual beli tidak sah.¹⁵
- d) Mampu menyerahkan, barang yang menjadi objek jual beli sesuai dengan yang disepakati oleh para pihak harus diserahkan agar tidak terjadi perselisihan.
- e) Mengetahui, barang yang diperjualbelikan dapat diketahui oleh kedua pihak dengan jelas baik zatnya, bentuknya, sifatnya, dan harganya untuk menghindari keraguan salah satu pihak yang dapat menimbulkan kekecewaan.
- f) Barang yang diadakan harus ada, artinya barang yang diperjualbelikan berada ditangan penjual, maka dilarang hukumnya apabila barang yang diperjanjikan belum ada ditangan karena mungkin saja barang tersebut tidak dapat diserahkan sesuai dengan perjanjian.¹⁶

¹⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*,...74.

¹⁶ Suwardi K, Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*,...141-146.

4) Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)

Dalam hal nilai tukar ini, para ulama fiqh membedakan antara *ats-tsaman* dengan *as-si'ir*. *Ats-tsaman* menurut pendapat mereka ialah harga pasar secara aktual yang dijadikan patokan oleh masyarakat, sedangkan *as-si'ir* merupakan harga modal sebelum dijual kepada konsumen yang seharusnya diterima terlebih dahulu oleh para pedagang. Dengan demikian, harga barang itu ada dua meliputi harga antar pedagang dan harga antar pedagang dengan konsumen (harga jual di pasar).

Oleh karena itu, *ats-saman* merupakan harga yang dapat dimainkan oleh pedagang di pasaran. Para ulama fiqh mengemukakan syarat *ats-saman* sebagai berikut:

- a) Kesepakatan harga yang jelas oleh kedua belah pihak.
- b) Boleh diserahkan pada waktu akad, dapat melalui pembayaran cek dan kartu kredit. Pembayaran harus jelas apabila ingin membayar dengan cara berhutang atau dikemudian hari.
- c) Apabila jual beli tersebut dilakukan dengan cara mempertukarkan barang, maka objek yang dipertukarkan bukanlah yang tergolong barang haram menurut syara'.¹⁷

¹⁷ Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam*,...25.

4. Macam-macam Jual Beli

Jual beli telah dipraktikan sejak zaman Rasulullah dan diperbolehkan keberadaannya. Adapun jual beli memiliki macam-macam bentuk yang dapat dilihat dari beberapa segi meliputi dari segi keabsahannya menurut syara', objek jual belinya, dan nilai pertukarannya.

a. Jual beli menurut nilai pertukarannya dibagi tiga, sebagai berikut:

- 1) Jual beli *salām* (pesanan) ialah jual beli dengan cara memesan disertai dengan pembayaran uang dahulu sedangkan barang diterima di akhir.
- 2) Jual beli *muqayyadah* (barter) ialah jual beli saling menukar antara barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.
- 3) Jual beli *mutlaq* ialah jual beli yang penukarannya telah disepakati sebagai alat tukar untuk barangnya, seperti uang.
- 4) Jual beli alat tukar ialah jual beli berupa alat tukar yang saling ditukarkan seperti dinar dengan dirham.¹⁸

b. Jual beli menurut Imam Taqiyuddin dibagi menjadi tiga dilihat dari segi objek jual belinya yaitu:

- 1) Jual beli benda yang bisa dilihat

Dalam hal ini, benda yang diperjualbelikan terlihat dihadapan para pihak yang bertransaksi pada saat melakukan akad, seperti jual beli ikan dipasar.

¹⁸ Sri Sudiarti, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Medan: Febi Uin Su Press, 2018), 84.

2) Jual beli yang sifatnya disebutkan dalam janji.

Ialah jual beli yang sifatnya telah disebutkan dalam kesepakatan seperti jual beli salam.

3) Jual beli yang tidak ada

Jual beli yang tidak ada dan tidak terlihat merupakan jual beli yang barangnya tidak diketahui secara pasti sehingga jual beli ini dilarang menurut hukum Islam karena berpotensi membuat salah satu pihak merugi.¹⁹

c. Menurut Ulama Hanafiyah jual beli terbagi menjadi tiga bentuk dari segi hukumnya, yaitu:

1) Jual beli sah

Adalah jual beli yang telah sesuai dengan syariat dimana memenuhi rukun dan syarat, barang bukan atas kepemilikan orang lain, dan tidak terikat khiyar lagi, maka dapat dikatakan jual beli tersebut sah.

2) Jual beli yang batal

Adalah jual beli yang tidak terpenuhinya salah satu atau seluruh rukunnya. Dapat juga yang tergolong dalam jual beli yang tidak disyariatkan seperti anak kecil dan orang gila yang melakukan jual beli, atau memperjualbelikan barang haram seperti bangkai, darah, babi, dan khamar. Contoh jual beli yang *bātil* diantaranya:

¹⁹ Ibid, 88.

- a) Jual beli sesuatu yang tidak ada
- b) Menjual barang yang tidak diserahkan
- c) Jual beli yang mengandung tipuan (*gharār*)
- d) Jual beli benda-benda najis seperti babi, khamr, bangkai, dan darah
- e) Jual beli *al-‘arbun*, yaitu jual beli yang diawali dengan perjanjian.
- f) Memperjualbelikan air sungai, air laut, air danau, dan yang tidak dimiliki seseorang.²⁰

3) Jual beli yang fasid

Ulama Hanafiyah membedakan antara jual beli fasid dengan jual beli yang batal. Menurut mereka, jual beli batal apabila kerusakan itu terjadi pada barangnya. Sedangkan, jual beli fasid apabila terjadi kerusakan pada harga barang dan diperbaiki. Akan tetapi, jual beli yang batal dan jual beli fasid tidak dibedakan oleh para jumhur ulama, berdasarkan yang dikemukakannya jual beli hanya terbagi menjadi dua yaitu jual beli sah dan jual beli batal. Menurut ulama Hanafiyah, jual beli yang fasid antara lain:

- a) Menjual barang gaib yang tidak diketahui pada saat jual beli berlangsung
- b) Jual beli yang dilakukan oleh orang buta

²⁰ Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam*,...28.

- c) Barter barang dengan barang yang diharamkan
- d) Jual beli anggur untuk pembuatan khamar
- e) Jual beli buah atau padi yang belum sempurna kematangannya untuk dipanen.²¹

5. Jual beli yang dilarang

Dalam muamalah, pada dasarnya semua diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya, oleh karena itu semua kegiatan jual beli yang dilakukan masyarakat dibolehkan kecuali yang diharamkan dan melanggar syara'.²²

Penyebab terlarangnya sebuah transaksi adalah disebabkan faktor-faktor sebagai berikut:²³

a. Haram zatnya (*haram li-zatihi*)

Dilarangnya sebuah transaksi karena objek (barang atau jasa) yang diperjualbelikan mengandung zat haram, seperti minuman keras, bangkai, daging babi, dan sebagainya. Apabila ada nasabah yang ingin membeli minuman keras dengan mengajukan pembiayaan akad *murabahah* kepada bank, maka akadnya sah tetapi karena objek jual belinya haram maka transaksinya juga haram.

b. Haram selain zatnya (*haram li gairi*)

1) Melanggar prinsip “*An Taradin Minkum*”, *Tadlis* (penipuan)

²¹ Ghibtiah, *Fikih Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2016). 123.

²² Adiwarman A, Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafinda Persada, 2004), 29.

²³ Ibid, 30.

Dalam Islam, kerelaan antara kedua belah pihak (saling ridha) merupakan prinsip yang harus ada dan menjadi dasar pada setiap transaksi. Informasi mengenai objek jual beli harus diketahui dengan sama oleh kedua belah pihak agar terhindar dari tindakan curang. *Tadlis* dapat dipahami sebagai suatu situasi dimana salah satu pihak mengetahui informasi barang, sedangkan pihak lain tidak mengetahui informasi itu.

2) Melanggar prinsip “*Latazlimuna wa la tuzlamuna*”

Prinsip ini memiliki arti bahwa jangan mendzalini dan jangan didzalimi. Praktik-praktik yang melanggar prinsip ini diantaranya:

a) *Taghrir (gharār)*

Adalah kondisi dimana terjadi ketidak pastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi. Dalam *taghrir*, kedua belah pihak sama-sama tidak memiliki kepastian mengenai sesuatu yang ditransaksikan. *Taghrir* ini terjadi apabila kita memperlakukan sesuatu yang seharusnya bersifat pasti menjadi tidak pasti.

b) Rekayasa pasar dalam *supply (ihtikār)*

Ihtikār merupakan kondisi dimana produsen/penjual mengurangi pasokan barang dengan cara menimbun yang mengakibatkan kelangkaan suatu barang sehingga harga barang tersebut menjadi naik dari harga sebelumnya untuk

mendapatkan keuntungan besar. Barang-barang pokok seperti beras, minyak, dan lainnya sengaja ditimbun agar menaikkan harganya.

c) Rekayasa pasar dalam *demand (bai' najasy)*

Rekayasa pasar dalam *demand* terjadi bila seorang produsen (pembeli) menciptakan permintaan palsu, seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk sehingga harga jual produk akan naik.²⁴ *Najasy* juga diartikan sebagai rekayasa jual beli dengan menciptakan permintaan palsu (*false demand*). Penjual melakukan kolusi dengan pihak lain untuk melakukan penawaran, dengan harapan pembeli akan membeli dengan harga yang tinggi.²⁵ *Bai' najasy* merupakan rekayasa untuk menaikkan harga dengan menciptakan permintaan palsu, terkadang diawali dengan memuji-muji kualitas barang dengan sumpah-sumpah palsu untuk menarik perhatian calon pembeli. Dalam praktik ini, dijumpai dalam perdagangan dibursa efek atau pasar modal dan barang-barang yang banyak diminati masyarakat tetapi terbatas guna menaikkan harga barang tersebut.

²⁴ Ibid, 35.

²⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 95.

d) Riba

Para ulama mendefinisikan riba secara berbeda. Ulama Hanabilah mendefinisikan riba yaitu “Pertambahan sesuatu yang dikhususkan”, sedangkan menurut ulama Hanafiyah yaitu “Tambahan pada harta pengganti dalam pertukaran harta dengan harta”. Riba hukumnya haram berdasarkan yang ada pada al-Quran dan al-Hadis bahwa sudah jelas tertulis larangan melakukan riba. Hal ini telah disepakati oleh seluruh fuqaha mengenai keharaman riba. Pernyataan al-Quran tentang larangan riba terdapat pada ayat-ayat al-quran secara prosesi.²⁶

e) *Maysir* (Perjudian)

Adalah sebuah permainan dimana satu pihak akan memperoleh keuntungan, sementara pihak lain akan memperoleh kerugian. Seperti melakukan taruhan terhadap suatu pertandingan dimana akan ada salah satu pihak yang akan dirugikan.²⁷

f) *Risywah* (Suap-Menyuap)

Merupakan tindakan memberi sesuatu kepada pihak lain untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya. Suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai tindakan *risywah*

²⁶ Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Islam* (Surabaya: Imtiyaz, 2017), 75.

²⁷ Adiwarman A, Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafinda Persada, 2004), 43.

jika dilakukan kedua belah pihak secara sukarela. Apabila hanya satu pihak yang meminta suap dan pihak lain tidak rela, maka perbuatan tersebut bukan *risywah* melainkan perbuatan pemerasan.

3) Tidak sah/lengkap akadnya

Suatu transaksi yang tidak termasuk dalam kategori *haram li dzatuhu* maupun *haram lighairihi*, belum tentu sertamerta menjadi halal. Masih ada kemungkinan transaksi tersebut menjadi haram bila akad atas transaksi itu tidak sah atau tidak lengkap. Suatu transaksi dapat dikatakan sah dan/atau tidak lengkap akadnya.

6. *Gharār*

Secara bahasa, *gharār* berarti keragu-raguan, penipuan, atau perbuatan untuk merugikan pihak lain. *Gharār* dapat dipahami sebagai situasi dimana pihak yang bertransaksi tidak memiliki kepastian mengenai objek jual beli dari segi kualitas, kuantitas, harga, dan waktu penyerahan barang yang dapat membuat kerugian pada pihak kedua. Didapati terjadinya *gharār* apabila sesuatu yang pasti diubah menjadi tidak pasti. Adapun contoh *gharār* meliputi *gharār* dalam kualitas, *gharār* dalam kuantitas, *gharār* dalam harga, *gharār* dalam waktu penyerahan²⁸

²⁸ Adiwarman A. Karim, *Riba, Gharar, dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2015) 77-78.

Sedangkan, menurut Ibnu Jazi al Maliki, *gharār* yang dilarang diantaranya:

- a. Tidak dapat dipindahtangankan, misalnya menjual anak hewan dalam kandungan.
- b. Tidak diketahui harga dan barang
- c. Tidak diketahui sifat barang atau harga
- d. Tidak diketahui ukuran barang dan harga
- e. Masa depan yang tidak diketahui contoh “Jika Safi datang maka saya akan menjual padamu”
- f. Menggandakan harga per barang²⁹

Dalam hukum Islam melarang adanya *gharār*, sehingga tidak diperbolehkan untuk bertindak atau membuat ketentuan dalam suatu akad yang mengandung unsur *gharār*. Maksud pelarangan *gharār* adalah agar terhindar dari konflik dan perdebatan kedua belah pihak, serta para pihak mendapatkan haknya sehingga tidak ada yang merugi.

Gharār dapat mengakibatkan tidak sahnya jual beli, apabila memenuhi unsur berikut:

- a. *Gharār* terjadi pada transaksi bisnis

Gharār muncul pada akad-akad tijari yaitu akad jual beli, akad sewa, akad bagi hasil, dan lain-lain. Sedangkan pada akad tabaru meskipun mengandung *gharār* yang besar, *gharār* nya tidak berarti

²⁹ Rachmat Syafe’i, *Fiqih Muamalah*,...98.

karena akad ini merupakan akad sosial dimana tidak akan terjadi kerugian pada pihak kedua.³⁰

b. Termasuk *gharār* berat

Terdapat tingkatan *gharār* meliputi *gharār* berat dan ringan. *Gharār* berat merupakan *gharār* yang dapat menyebabkan perselisihan para pihak dan sejatinya *gharār* ini dapat dihindari. Situasi dan tempat dapat memengaruhi *gharār*, sehingga penilaian *gharār* ini bergantung pada kepercayaan setempat (*urf*). Salah satu contoh, buah yang belum tumbuh tetapi sudah dijual.

Sedangkan *gharār* ringan, yaitu *gharār* yang telah melekat pada suatu akad sehingga tidak dapat dihindari dan keberadaannya dapat diterima sebagai kebiasaan pebisnis sehingga tidak menyebabkan kerugian. Misalnya membeli rumah tanpa melihat fondasinya. Pihak yang berakad menerima ketidakpastian ini karena setiap transaksi terdapat unsur ini, maka disepakati transaksinya sah dan diperbolehkan dengan adanya unsur *gharār*. Menurut Islam *gharār* ringan diperbolehkan sebagai keringanan bagi pedagang.³¹

c. *Gharār* terjadi pada objek akad

Objek akad yang mengandung unsur *gharār* maka diharamkan, seperti buah yang dijual belum tampak. Apabila buahnya yang menjadi objek jual, maka menjadi fasid (tidak sah)

³⁰ Adiwarman A. Karim, *Gharar, dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi* ...78-81.

³¹ Ibid 82-83

karena bisa jadi tidak berbuahnya pohon. Namun, apabila pohon sebagai objek yang diperjualbelikan sehingga buahnya merupakan pelengkap maka tidak termasuk *gharār* karena tidak merusak akad.³²

d. Tidak ada kebutuhan (hajat) syar'i terhadap akad

Hajat disini berarti seseorang yang melakukan transaksi *gharār* agar tidak mendapatkan kesulitan, berlaku pada kebutuhan umum atau khusus. Maka, transaksi yang mengandung *gharār* dilakukan dengan tujuan yang jelas yaitu apabila tidak adanya transaksi halal yang bisa diambil. Misalnya, selama tidak ada asuransi syariah diperbolehkan untuk menjadi anggota asuransi konvensional (mengandung *gharār*)³³

B. Akad *As-Salām*

1. Pengertian *As-Salām*

Menurut penduduk Hijaz, jual beli pesanan (indent) dalam fikih Islam disebut *as-salām*, sedangkan penduduk Irak menyebutnya dengan *as-salaf*. Secara terminologi, jual beli *as-salām* adalah menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya disebutkan dengan jelas dengan pembayaran modal terlebih dahulu namun barangnya diserahkan dikemudian hari.³⁴

³² Ibid., 84.

³³ Ibid., 85.

³⁴ Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*,... 47.

Ulama Syafi'iyah dan Hambali mendefinisikan bahwa jual beli *as-salām* adalah akad yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya lebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian dalam suatu majelis akad.³⁵ Sedangkan menurut ulama Malikiyah mendefinisikan jual beli *as-salām* yaitu transaksi jual beli yang modalnya dibayar terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian.³⁶

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada pasal 100 menjelaskan bahwa akad jual beli *as-salām* adalah akad jual beli yang ijab qabulnya sama dengan jual beli biasanya, namun pembayaran yang dilakukan sesuai dengan waktu dan tempat yang telah disepakati.³⁷

As-salām merupakan bentuk jual beli dengan pembayaran dimuka dan penyerahan barang kemudian hari dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan barang yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian. Dengan demikian dapat diketahui bahwasannya jual beli *as-salām* merupakan transaksi jual beli dengan menyebutkan secara jelas sifat dan pembayaran di awal serta barang diserahkan kemudian hari atau sesuai waktu yang telah ditentukan.

³⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (fiqh muamalat)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 143.

³⁶ *Ibid*, 144.

³⁷ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM) (Jakarta), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM) ; 2009), 42.

2. Dasar Hukum *As-Salām*

a. Al-Quran

QS. Al-Baqarah 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Wahai orang-orang yang beriman. Apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai sampai waktu yang ditentukan, buatlah secara tertulis” (QS. Al-Baqarah 282)³⁸

b. *Hadits*

HR. Al-Bukhari

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قَدِمَ النبي صلى الله عليه و سلم الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ. فَقَالَ: مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزَنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

“Dari Ibnu ‘Abbas radhiyallahu ‘anhuma berkata: Ketika Rasulullah tiba di Madinah, mereka (penduduk Madinah) mempraktekan jual beli buah-buahan dengan sistem salaf, yaitu membayar dimuka dan diterima barangnya setelah kurun waktu dua atau tiga tahun kemudian, Maka Beliau bersabda: “Siapa yang mempraktikan salaf dalam jual beli buah-buahan hendaklah dilakukannya dengan takaran yang diketahui dan timbangan yang diketahui, serta sampai waktu yang diketahui”. (HR. Al-Bukhari).³⁹

c. *Ijma’*

Dalam *ijma’* menjelaskan bahwa transaksi jual beli ini hukumnya diperbolehkan, hal ini sesuai dengan kesepakatan beberapa ulama. kemudian untuk jual beli online atau jual beli *as-salām*

³⁸ H. Anwar Abu Bakar, *Asy-Syifa’*, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011), 90.

³⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Jilid III (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), 171.

mendaatangkan banyak keuntungan yaitu salah satunya mempermudah seseorang dalam mendapatkan barang yang dibutuhkan, selain itu seorang yang berakad juga dapat mempersingkat waktu dan biaya untuk bertransaksi. Sehingga dari beberapa keuntungan terbut para ulama sepakat bahwa jual beli *online* atau jual beli *as-salām* ini diperbolehkan.⁴⁰

3. Rukun dan Syarat

a. Rukun sah dalam jual beli *as-salām* dibagi menjadi 4 yaitu⁴¹:

1) Orang yang berakad atau *Mu'aqidain*

Mu'aqidain yaitu dua orang yang melakukan transaksi jual beli terdiri dari *muslam* atau yang disebut pembeli dan juga *muslam ilaih* yang disebut penjual. Dalam akad *as-salām* orang yang berakad harus memiliki akal, dewasa, dan cakap dalam melakukan perbuatan hukum.

2) *Shigat* atau *ījab qabūl*

Dalam jual beli *as-salām* *shigat* harus jelas dalam pengungkapannya dan tentunya harus ada unsur kerelaan dari dua belah pihak yang berakad.

3) Alat tukar atau modal yang disebut *tsaman*

⁴⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (fiqh muamalat)*,... 117.

⁴¹ Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*,...51.

Modal atau alat tukar dalam transaksi jual beli *as-salām* harus memiliki ukuran yang jelas dan harus dibayarkan saat akad berlangsung.

4) *Muslim fiih* atau objek jual beli

Dalam jual beli *as-salām* objek yang diperjualbelikan harus jelas ciri-ciri, jenis, dan takarannya.

b. Syarat sah dalam jual beli *as-salām* yaitu terdiri dari⁴² :

- 1) Waktu pengiriman barang harus disebutkan secara jelas dan harus sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak
- 2) Dalam penentuan tempat penyerahan barang pembeli yang membayar ongkos kirim memiliki hak untuk menentukan tempatnya, dan jika pembeli tidak membayar ongkos kirim maka pembeli tersebut tidak memiliki hak terkait hal tersebut
- 3) Barang yang diperjualbelikan harus dijelaskan oleh penjual secara jelas terkait dengan ciri-ciri, bentuk, jenis, dan sifat barang tersebut
- 4) Barang yang diperjualbelikan harus memiliki status yang ditangguhkan atau masih belum siap statusnya
- 5) Saat jatuh tempo barang yang diperjualbelikan harus bisa diserahkan kepada pembeli

⁴² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), 114.

4. Berakhirnya akad *as-salām*

Adapun hal yang dapat menyebabkan berakhirnya akad *as-salām* yaitu⁴³:

- a. Barang yang dikirim cacat atau tidak sesuai dengan yang disepakati
- b. Barang yang dipesan tidak ada pada saat penyerahan barang
- c. Barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah, sehingga pembeli memilih untuk menolak dan membatalkan akad.



⁴³ Ibid, 116.

BAB III

PRAKTEK *FAKE ORDER* DI *ONLINE SHOP @CHOIRULEVI*

A. Gambaran Umum Aplikasi Shopee dan *Online Shop @choirulevi*

Shopee merupakan aplikasi belanja *online* yang menyediakan fasilitas bagi pengguna untuk menjual dan juga membeli barang secara mudah hanya lewat *smartphone*. Shopee merupakan aplikasi yang berasal dari Singapura dalam naungan SEA Group yang dulunya bernama Garena. Aplikasi ini bertebar di wilayah Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, Filipina, dan Indonesia.

Shopee dipimpin oleh Chris Feng yang merupakan mantan pegiat Rocket internet dan pernah menjadi pimpinan di Zalora dan Lazada. Shopee merambah ke wilayah Indonesia dengan melihat antusiasme masyarakatnya dalam menggunakan media *online* sehingga akan mudah untuk mengembangkan aplikasi ini. Shopee diluncurkan di Indonesia pada akhir bulan Mei 2015 dan mulai beroperasi pada Juni 2015 dengan alamat kantor di Wisma 77 Tower 2 lantai 11, jalan Letjen. S. Parman, Palmerah, Jakarta Barat. Sejak peluncurannya, Shopee dapat digunakan oleh semua orang secara gratis.¹

Marketplace ini cukup diminati karena memberikan kemudahan dalam berbelanja *online* dengan menawarkan banyak fitur dan fasilitas

¹Sejarah dan Profil Perusahaan Shopee, <https://riniisparwati.com/profil-perusahaan-shopee/> (diakses tanggal 29 Maret 2022, jam 11.00).

sehingga jual beli terasa lebih praktis. Dalam aplikasi ini menyuguhkan berbagai fasilitas yang menunjang kenyamanan dalam belanja *online*, seperti dapat memilih metode pembayaran dengan *E-Money* atau COD (*Cash On Delivery*). Adanya jasa kirim yang terintegritas sehingga barang yang dikirim menjadi aman. Serta adanya *live chat* yang dapat digunakan untuk berkomunikasi secara langsung antara penjual dan pembeli mengenai produk.² Selain itu, Shopee juga memberikan fitur-fitur menarik yang dapat digunakan oleh pengguna, seperti *shopeepay*, *shopeepaylater*, *shopee* pinjam, *flash sale*, *cashback* dan *voucher*, *shopeefood*, dan lain sebagainya. Dengan keunggulan-keunggulan yang diberikan ini menjadikan banyak masyarakat memilih untuk berbelanja *online* daripada harus berbelanja secara langsung di toko.

Shopee tidak hanya dapat digunakan untuk berbelanja saja melainkan juga menjual produk. Shopee memberikan kesempatan kepada setiap individu, toko kecil, bahkan *brand* besar untuk berjualan dan mengelola toko *onlinenya*. Para pedagang *online* dapat memasarkan barang yang dijual dengan mengunggah foto dan menulis deskripsi barang, dengan demikian akan mempermudah dalam mempromosikan barang dagangannya. Pembeli dapat dengan mudah untuk memilih barang atau hanya sekedar melihat-lihat saja. Tak heran, sejak peluncurannya di Indonesia aplikasi Shopee mendapatkan tanggapan yang baik dan berkembang begitu pesat, hingga saat ini pun Shoppe telah diunduh oleh jutaan pengguna *smartphone*.

² Sejarah Shopee <https://thidiweb.com/sejarah-shopee/amp/> (diakses tanggal 29 Maret 2022 jam 14.00)

Produk yang dijual di *marketplace* ini pun beragam, seperti pada bidang *fashion*, elektronik, makanan dan minuman, aksesoris, *make up*, *skincare*, otomotif, keperluan rumah tangga, buku, alat tulis, dan lain sebagainya. Memasuki era *new normal* dibutuhkan beberapa keperluan untuk dapat menjalani kehidupan di era baru ini, seperti masker.

Toko *online @choirulevi* merupakan salah satu toko yang menjual masker di Shopee. Toko *online* ini beralamat Dr. Ir. H. Soekarno No.63 Kelurahan Medokan Semampir, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya dengan pemilik toko bernama Fauziyah. Toko ini bergabung di Shopee pada tahun 2019, tetapi baru mulai aktif berjualan pada tahun 2021.³ Awal mula toko ini menjual masker karena terjadinya pandemi covid19 di Indonesia. Adanya pandemi ini mengakibatkan permintaan pembelian masker menjadi tinggi, hal ini yang melatarbelakangi penjual untuk mulai mencoba bisnis ini. Masker menjadi barang wajib untuk dimiliki dan digunakan oleh masyarakat, sehingga masyarakat berbondong-bondong membeli masker bahkan dalam jumlah banyak. Dengan melihat momentum ini akhirnya penjual memanfaatkan peluang untuk berjualan masker. Penjual memutuskan untuk berjualan masker di Shopee dan mulai fokus berjualan di akun *@choirulevi*.

Masker yang dijual bervariasi, terdapat masker biasa dan juga ada yang bersablon. Ia mendapatkan masker dengan membeli di agen, lalu dijual kembali di toko *onlinenya*. Untuk masker yang bersablon, penjual terlebih dahulu mencetak gambar lalu di sablon dan memproduksi. Masker yang

³ Fauziyah, penjual masker, *Wawancara*, Surabaya, 4 Maret 2022.

dijual beraneka ragam seperti masker biasa dan ada juga yang bersablon model KN95, masker model KF94, masker model duckbill, dan lain sebagainya. Dalam toko ini juga tidak hanya menjual masker tetapi juga barang-barang lain yang dibutuhkan saat pandemi.

B. Praktik *Fake Order* di *Online Shop @choirulevi*

Jual beli *online* merupakan suatu kegiatan jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli secara *online* tanpa adanya pertemuan langsung selama transaksi berjalan. Shopee merupakan salah satu aplikasi *online* yang memberikan wadah bagi setiap individu untuk berjualan, sehingga banyak ditemui toko-toko *online* bertebaran di *marketplace* tersebut. Dengan semakin banyaknya penjual *online*, maka semakin ketat pula persaingan di dunia jual beli *online*. Berbagai macam strategi dilakukan oleh penjual *online* untuk memasarkan dagangannya, mulai dari bersaing secara sehat ataupun menggunakan jalan pintas dengan berbuat curang demi mendapatkan keuntungan.

Seperti halnya yang terjadi pada toko *online @choirulevi* yang menjual kebutuhan saat pandemi yaitu masker. Penjual menjual berbagai macam masker seperti masker biasa dan ada juga yang bersablon dengan model KN95, masker model KF94, masker model duckbill, dan lain sebagainya. Penjual mengatakan bahwa awal toko ini menjual masker masih belum ada transaksi pembelian, mengingat banyaknya penjual *online* lain yang menjual produk serupa. Akhirnya penjual terfikirkan untuk menggunakan praktik *fake order*.

Fake order yaitu pemesanan palsu dengan merekayasa penjualan seolah-olah *online shop* tersebut memiliki reputasi yang baik. Penjual melakukan *fake order* bersama tujuh temannya yang dikenal.

“Waktu itu saat pandemi saya coba-coba jualan masker. Masker yang saya jual ini banyak macamnya. Ada yang masker biasa dan ada juga yang bersablon gitu. Maskernya model KN95, masker model KF94, masker model duckbill, dan lain banyak lagi. Pas awal jualan belum ada yang beli, karena memang banyak yang jual masker kayak saya ini. Jadi ya saya mulai mikir gimana caranya biar jualan saya ini laku. Trus saya kepikiran memakai cara rekayasa biar kayak banyak yang beli. Saya ngelakuin rekayasa jual beli ini sama teman yang saya kenal sekitar 7 orang.”⁴

Seperti yang dituturkan oleh penjual, rekayasa jual beli ini dilakukan dengan menggunakan strategi agar terlihat seolah-olah seperti pembelian biasa yang dilakukan pembeli pada umumnya. Pada praktiknya, penjual menentukan jumlah dan barang yang akan di *checkout* oleh temannya, barang yang dipilih merupakan barang termahal dan bagus yang ingin ditonjolkan pada toko *onlinenya*. Lalu temannya akan memberi informasi mengenai total pembayaran pesanan tersebut, setelah itu penjual akan memberikan sejumlah uang kepada temannya sesuai dengan total pembayaran barang yang dipesan. Setelah di *checkout* oleh temannya otomatis toko *online* tersebut mendapatkan pesanan, maka penjual harus melakukan pengiriman barang tetapi barang yang dikirim bukanlah barang asli yang dipesan melainkan barang lain karena barang yang dipesan merupakan barang yang akan dijualnya. Penjual hanya sekedar mengirim barang agar toko *onlinenya* tidak mendapat peringatan. Setelah barangnya sampai, penjual akan meminta kepada temannya untuk

⁴ Fauziyah, penjual masker, *Wawancara*, Surabaya, 4 Maret 2022.

memberi bintang lima dan juga ulasan yang baik untuk produk ditoko *onlinenya*. Maka akan terlihat telah terjadi transaksi jual beli masker dalam toko *online* tersebut. Dalam praktiknya, memang terlihat seperti jual beli *online* pada umumnya tetapi terlihat perbedaanya dalam pengiriman barang dimana yang dikirim bukanlah barang yang dipesan melainkan barang lain hanya untuk formalitas dalam mengirim.

“Saya merekayasa jual beli ini minta bantuan teman-teman saya biar kayak pembelian biasa gitu. Jadi, nanti itu saya minta teman saya *checkout* barang di toko saya. Barang dan jumlah yang di *checkout* saya yang tentukan, saya pilihkan barang yang mahal bagus dan ingin saya tonjolan. Setelah itu nanti pasti ada total pembayaran kan. Temen saya nanti akan menginfokan ke saya total yang harus dibayar lalu nanti saya transfer sesuai total pembayarannya itu. Nah habis itu baru temen saya membayar pesanan. Pas sudah pesan, saya harus ngirimkan barangnya kan ya karena kalau tidak toko saya bakal dapat peringatan. Akhirnya saya kirim pakatnya, tapi yang saya kirim bukan barang sebenarnya pokoknya sekedar ngirim paket aja. Saya gak ngirim barang asli karena itu barang mau saya jual, toh teman saya juga bakal ngerti. Lalu setelah barang sampai, saya suruh teman saya kasih bintang lima dan juga komentar yang baik tentang produknya. Ya biar kayak habis ada yang beli gitu”⁵

Penjual mengatakan bahwasannya praktik *fake order* ini membantu penjual saat awal penjualan untuk menarik pembeli agar produk dagangannya cepat laku karena pembeli akan membeli pada toko yang memiliki penilaian baik dan ramai dalam penjualannya. Penjual menambahkan praktik ini tidak hanya untuk keuntungan semata tapi juga untuk meyakinkan pembeli bahwa toko *onlinenya* layak untuk dibeli dan toko tersebut baik dalam berjualan serta pengiriman barangnya. Oleh karena itu, penjual memakai praktik ini untuk memancing pembeli untuk membeli ditokonya.

⁵ Fauziyah, penjual masker, *Wawancara*, Surabaya, 4 Maret 2022.

“Saya melakukan *fake order* inipun juga cuma ingin pembeli percaya aja bahwa saya ini beneran berjualan, saya punya barangnya, saya juga siap mengirimkan. Jadi ya memang *fake order* ini hanya untuk membantu saya diawal-awal berjualan untuk menarik pembeli kalau gak make cara ini susah untuk lakunya.”⁶

Menurut yang dikatakan oleh penjual, hasil dari *fake order* yaitu mendapatkan ulasan mengenai produk yang diperdagangkan, produk yang terjual banyak, dan membuat *rating* toko menjadi naik sehingga toko *online* tersebut terlihat memiliki reputasi bagus dan laris dalam penjualannya. Dari hasil itu, berdampak pada toko *onlinenya* sehingga mendapat keuntungan berupa materi karena barang yang ia jual menjadi laku

Testimoni berupa ulasan barang ialah sebuah pengakuan yang diberikan oleh konsumen. Ulasan yang diberikan berupa dukungan dari konsumen yang merasa puas atas barang yang dibeli. Adanya ulasan ini membantu konsumen menentukan pilihan untuk memakai suatu produk atau jasa karena adanya rekomendasi dari konsumen lain, sehingga akan lebih meyakinkan apabila menggunakan suatu barang atau jasa yang memiliki ulasan dari konsumen lain berdasar atas pengalaman yang berbeda. Dengan demikian, ulasan merupakan gambaran informasi pembelian produk dari konsumen untuk meyakinkan konsumen lain bahwa produk tersebut lebih baik dan berkualitas dari produk ditempat lain.

Namun dalam praktik *fake order* ini ulasan yang didapat tidaklah sesuai kenyataan, melainkan hanya permintaan dari penjual untuk memberi penilaian baik. Teman yang diajak untuk merekayasa jual beli tidak

⁶ Fauziyah, penjual masker, *Wawancara*, Surabaya, 4 Maret 2022

mendapatkan barang yang asli, sehingga penilaiannya pun bukanlah berdasar pada yang di ketahui. Hal ini dapat membuat kesamaran kualitas produk karena tidak mendapatkan ulasan yang benar sesuai kondisi produk.

“Dari melakukan *fake order* ini ya saya mendapat keuntungan. Hasil yang saya dapat ya toko saya jadi ada ulasan produk, jumlah terjual banyak, dan *rating*nya naik jadi pembeli itu yakin ke toko saya soalnya kan ada ulasannya dan *rating* yang bagus. Dari keuntungan itu ya otomatis toko saya banyak yang beli jadi saya dapat untung berupa materi juga. Memang semenjak *fake order* ini saya merasakan jadi banyak yang beli dampaknya kerasa ditoko saya.”⁷

Dari toko *online @choirulevi*, terdapat beberapa akun pembeli yang pernah membeli produk pada toko *online* tersebut. Penulis menghubungi secara acak yang merupakan pembeli sesungguhnya mengenai ketertarikan dan kepuasan dalam membeli produk pada toko *online @choirulevi*.

Pertama, dari akun bernama Fitri. Pembeli tersebut mengatakan bahwa awal mula tertarik dengan toko ini karena melihat dari penilaian toko. Fitri secara pribadi akan memilih toko yang memiliki penilaian dan ulasan baik. Menurutnya kualitas barang yang diterima sesuai pada gambar jadi Fitri merasa puas beli di toko *online* tersebut.

“Saya beli masker di *online shop* itu soalnya lihat penilaiannya seh mbak. Saya pribadi kalo beli apa2 lihat penilaian sama ulasannya mbak, waktu itu bagus ulasannya yaudah beli akhirnya. Pas sampai, barangnya menurut saya juga sesuai sama yang digambar sih jadi ya saya puas aja.”⁸

Kedua, dari akun bernama Oktariyani. Pembeli tersebut mengatakan bahwa ia mencari toko yang berjualan masker bersablon TNI-POLRI dan menemukan toko tersebut dipencarian Shopee. Oktariyani menemukan toko

⁷ Fauziyah, penjual masker, *Wawancara*, Surabaya, 4 Maret 2022.

⁸ Fitri (pembeli masker di toko *Choirulevi*), *Wawancara*, 10 Maret 2022

tersebut dan akhirnya memilih untuk membeli di toko *online* itu dengan alasan reviewnya bagus dan sudah banyak juga yang beli. Oktariyani bercerita bahwa saat barangnya sampai didapati barangnya tidak sebagus dengan *review* karena sablon pada masker miring dan tidak sejajar sehingga kurang pas proporsinya dan juga sablon mudah lepas.

“Random sebenarnya waktu itu mbak, soalnya saya kan emang lagi cari masker yang ada sablonan TNI-POLRI terus nemunya di Shopee toko itu. *Review*nya bagus-bagus mbak banyak juga yang sudah beli jadi saya tertarik beli disitu. Sebenarnya barangnya itu waktu datang biasa aja mbak ga sebagus *review-review*nya orang karena sablonnya ini ga pas, ga sejajar gitu sama mudah lepas”⁹

Oktariyani menambahkan bahwa ia tidak membeli lagi pada toko tersebut dan mencari toko lain karena menurutnya minus pada sablonnya padahal itu adalah hal yang terpenting.

“Saya kasih bintang 4 kak, soalnya overall cukup mulai dari pengiriman dan pesanannya juga sesuai tapi sayang cuman minus sablonnya aja. Untuk next order engga deh kayaknya mbak, soalnya yang terpenting kan harusnya sablonan itu jadi kayaknya besok2 cari toko lain”¹⁰

Ketiga, dari akun bernama Alvian. Pembeli tersebut membutuhkan masker tni polri lalu ia akhirnya membeli di toko *online* ini karena tidak mau terlalu mencari dan juga dengan alasan produk yang terjual lumayan banyak dan ulasannya bagus. Tetapi barang yang didapat bahannya standart cenderung tipis dan logonya terlalu kecil tidak dipress kuat jadi mudah lepas. Alvian tidak komplain ke penjual karena menurutnya harga relatif murah, pembeli tersebut lebih memilih memberi penilaian kurang bagus sebagai

⁹ Oktariyani (pembeli masker di toko Choirulevi), *Wawancara via whatsapp*, 13 Maret 2022

¹⁰ Oktariyani (pembeli masker di toko Choirulevi), *Wawancara via whatsapp*, 13 Maret 2022

referensi untuk orang lain. Menurutnya, jika membutuhkan masker lagi kalau tidak malas Alvian akan mencari toko lain.

“Saya waktu itu lagi nyari masker sablon tni polri, saya gak mau ribet pas nemu akun itu langsung beli aja. Soalnya yang terjual produknya juga lumayan banyak dan ulasannya bagus si. Pas nyampe barangnya standart malah menurut saya tipis sablonnya terlalu kecil dan sablonnya tidak dipress kuat jadi mudah lepas. Kalo butuh masker lgi kalau tidak malas ya saya beli ditoko itu saja”¹¹

Keempat, dari akun bernama Septi. Pembeli tersebut mengatakan bahwa ia membeli karena ingin mencoba dari toko yang biasa dibelinya. Ia memilih toko ini karena gratis ongkir. Menurutnya, ulasan yang baik juga menjadi patokan Septi dalam membeli barang. Namun waktu maskernya datang, barangnya tidak sebagus pada ulasan. Maskernya tipis dan kurang nyaman dipakai karna sedikit kasar. Untuk kedepannya Septi akan mencari toko *online* lain yang menjual masker lebih bagus.

“Waktu itu saya coba-coba beli aja ditoko itu, ya biasalah mbak pingin nyoba toko lain dan kebetulan gratis ongkir juga. Alasan lain membeli ya soalnya penilaiannya bagus, itu juga jadi patokan sebelum membeli barang. Kalau untuk barangnya pas datang tidak sebagus yang ada pada review sih, maskernya tipis dan kurang nyaman dipakai karna sedikit kasar. Saya ngga complain ke penjual tapi saya bakal cari toko lain lagi sih yang bagus”¹²

Dari beberapa pendapat konsumen diatas, dapat diketahui bahwasannya dalam berbelanja *online* konsumen memilih untuk membeli pada toko yang memiliki ulasan, banyak produk yang terjual, dan juga *rating* yang baik. Hal ini merupakan nilai tambah bagi konsumen untuk yakin dan memilih membeli di toko tersebut. Terlebih melihat ulasan produknya, karena menurut

¹¹ Alvian (pembeli masker di toko Choirulevi), *Wawancara via whatsapp*, 20 Maret 2022

¹² Septi (pembeli masker di toko Choirulevi), *Wawancara*, 26 Maret 2022

konsumen ulasan merupakan hal yang penting karena sebagai gambaran dalam memilih produk. Dan banyaknya produk yang terjual dan reputasi toko yang baik juga mempengaruhi pembeli untuk berbelanja pada *online shop* tersebut.



BAB IV

ANALISIS AKAD *AS-SALAM* TERHADAP JUAL BELI MASKER DENGAN ADANYA PRAKTIK *FAKE ORDER* DI *ONLINE SHOP @CHOIRULEVI*

A. Analisis Praktik *Fake Order* Masker di *Online Shop @choirulevi*

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak lepas dari kegiatan jual beli sebagai aktifitas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dapat dikatakan jual beli sebagai kegiatan tolong-menolong dalam bidang ekonomi yang menjadikan jual beli sebagai aspek penting dan dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat. Jual beli merupakan saling bertukar barang yang diikat dalam suatu kesepakatan atas dasar suka yang berlandaskan syariat.¹ Oleh karena itu, kegiatan tersebut harus dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat agar terciptanya ketertiban dalam jual beli.

Di era serba teknologi ini, jual beli dapat dilakukan secara *online* sehingga terasa lebih mudah. Banyak *platform* yang menyediakan wadah untuk berjualan *online* salah satunya Shopee, hal ini dimanfaatkan oleh masyarakat untuk membuka lapak *online* dengan menjual berbagai macam barang kebutuhan. *Choirulevi* merupakan toko *online* yang memanfaatkan *platform* tersebut untuk berjualan. Toko *online* tersebut menjual masker karena menurut penjual barang tersebut merupakan barang yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat disaat pandemi.

¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* ...74.

Di toko *online @choirulevi* diketahui menggunakan praktik *fake order* untuk mendapatkan keuntungan. *Fake order* yaitu pemesanan palsu dengan merekayasa pembelian agar toko *onlinenya* memiliki reputasi yang baik. Hal ini dilakukan untuk memancing pembeli lain agar membeli pada toko *onlinenya*.

Penjual melakukan *fake order* ini bersama tujuh temannya yang dikenal untuk meminta bantuan membeli produk pada toko *onlinenya*. Dalam hal ini, teman penjual tidak memiliki niat untuk membeli melainkan hanya membantu penjual saja. Dalam praktiknya, barang yang akan dibeli oleh temannya akan dipilihkan oleh penjual berdasarkan pada barang yang mahal, bagus, dan ingin ditonjolkan di toko *onlinenya*. Untuk pembayaran barang, teman penjual akan menginformasikan jumlah uang kepada penjual dan penjual akan memberikan sejumlah uang tersebut sesuai jumlah pembayaran barang yang tertera.

Setelah barang dipesan, pada toko *online* tersebut akan menerima notifikasi pesanan maka penjual harus mengirimkan barang tetapi barang yang dikirimkan bukanlah barang yang dipesan melainkan barang lain untuk hanya sekedar formalitas mengirim, karena seperti yang dikatakan oleh penjual barang yang dipesan adalah barang yang akan dijual. Kemudian penjual akan meminta temannya untuk memberi penilaian dan ulasan yang baik saat barangnya sampai untuk menaikkan reputasi toko *onlinenya*.

Dalam praktiknya terlihat seperti jual beli *online* pada umumnya tetapi jika di teliti maka terlihat bahwa praktik tersebut tidak menjiwai makna jual

beli. Praktik tersebut hanya rekayasa semata untuk mendapatkan keuntungan. Maka dapat dikatakan bahwa praktik ini sebagai strategi penjualan untuk melariskan dagangannya.

Pada jual beli sesungguhnya pada toko *online* tersebut, sama seperti jual beli *online* pada umumnya yaitu pembeli memesan produk yang dikehendaki lalu membayarnya, kemudian penjual akan memproses pemesanan tersebut dan mengirimkan pesanan, barang yang dikirim pun merupakan barang asli sesuai yang dipesan oleh pembeli. Dalam hal ini penjual mengirimkan barang yang asli karena memang menjual barang tersebut, jadi apabila ada yang membeli masker di toko *onlinenya* maka penjual akan memberikan barang yang asli sesuai yang dipesan.

Dari *fake order* tersebut memberikan hasil berupa jumlah barang yang terjual banyak, penilaian, dan ulasan produk baik yang membuat *rating* toko menjadi naik. Untuk ulasan produk bahwasannya ulasan yang didapat tidaklah sesuai kenyataan yang diketahui oleh teman penjual karena teman penjual tidak mendapatkan barang yang asli sehingga penilaiannya pun bukanlah berdasar pada yang di ketahui atau dapat disebut ulasan tersebut ialah *hoax* atau palsu yang melebih-lebihkan produk, hal ini menjadikan kualitas dari objek masker yang diperjualbelikan menjadi samar.

B. Analisis Akad *As-Salām* Terhadap Jual Beli Masker Dengan Adanya Praktik *Fake Order* di *Online Shop @choirulevi*

Setiap individu yang memasuki dunia bisnis perlu memiliki pengetahuan mengenai apa saja yang dapat memengaruhi sah atau tidaknya jual beli. Hal ini bertujuan agar jual beli berlangsung dengan semestinya sehingga menjadi sah dan terhindar dari tindakan yang menjurus pada hal yang tidak dibenarkan oleh syara'. Banyak masyarakat yang melalaikan untuk mendalami ilmu muamalah, sehingga pada praktiknya kerap ditemui mereka yang tak segan untuk berbuat curang demi usahanya semakin sukses dan mendapatkan banyak keuntungan. Namun, perilaku tersebut merupakan tindakan yang salah dan harus ditinggalkan, ini dimaksudkan agar orang lain yang juga ingin mencoba dunia bisnis tidak salah langkah dalam membedakan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam muamalah, serta sebisa mungkin menghindari segala hal yang *syuhbat*.

Pada pembahasan sebelumnya, penulis telah memaparkan praktik *fake order* yang terjadi di toko *online @choirulevi*. Selanjutnya, penulis akan menganalisis praktik jual beli di toko *online @choirulevi* yang diketahui telah melakukan praktik *fake order* dari aspek rukun dan syarat *as-sālam* sebagai berikut:

1. Adanya orang yang berakad atau *Mu'qidain*

Dalam jual beli terdapat penjual dan pembeli yang melakukan transaksi dengan syarat telah *baligh* yang memiliki akal sehat dan tidak ada paksaan dari pihak manapun yang didasari unsur suka sama suka. Di

toko *online @choirulevi* penjual merupakan seseorang yang menjual masker dengan mengupload gambar produk serta memberikan deskripsi barang sedangkan pembeli yaitu yang membeli produk pada toko *online* tersebut. Pada praktik jual beli di toko *online @choirulevi* penjual dan pembeli merupakan orang yang telah cakap hukum, melakukan dengan penuh kesadaran sehingga terjadilah transaksi jual beli dalam toko *online* tersebut.

2. Ada *ṣighat* (*ījāb* dan *qabūl*)

ījāb dan *qabūl* merupakan ungkapan yang menjadi dasar kesepakatan antara penjual dan pembeli yang mengikat kedua belah pihak. Dalam jual beli *as-sālām* di media *online*, *ījāb* dan *qabūl* tidak lagi diucapkan secara terang melainkan dengan perbuatan melalui media elektronik. Dalam praktik jual beli masker di toko *online @choirulevi*, *ījāb* dilakukan ketika penjual mengupload dan memberikan deskripsi barang yang dijual, sedangkan *qabūl* dilakukan ketika pembeli membayar dengan *checkout* barang yang dibeli.

3. Ada objek jual beli *Muslim fiih*

Dalam jual beli *as-sālām*, objek yang diperjualbelikan harus jelas ciri-ciri, jenis, dan takarannya. Objek *as-sālām* harus jelas mengenai kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahannya. Dalam praktik jual beli masker di *online shop @choirulevi*, terdapat ulasan palsu yang ada pada toko online ini yang melebih-lebihkan produk maskernya menjadikan kualitas objek samar. Pembeli tidak mengetahui secara jelas mengenai

kualitas dan kondisi barang, serta seberapa layak barang tersebut, pihak penjual harus jujur terkait kualitas masker yang dijualnya. Maka dalam praktik jual beli *online* dengan adanya praktik *fake order* ini belum memenuhi rukun objek jual beli karena pembeli tidak mengetahui informasi yang benar terkait kualitas produk maskernya.

4. Ada alat tukar atau modal (*tsaman*)

Uang sebagai alat nilai tukar barang yang digunakan saat ini. Syarat nilai tukar yaitu adanya kesepakatan harga yang jelas oleh kedua belah pihak, dapat diserahkan pada waktu akad atau dikemudian hari sesuai kesepakatan, dan apabila transaksi secara barter maka bukanlah barang yang dilarang oleh syariat.

Pada praktik jual beli masker di toko *online* @choirulevi harga masker tertulis pada *display* produk, apabila pembeli ingin membeli barang maka secara otomatis terjadi kesepakatan harga sesuai yang tertera tersebut. Pembayaran pada toko *online* ini dilakukan dengan beberapa metode yang telah disediakan oleh Shoppe. Yaitu dapat melalui ShopeePay, SPaylater untuk berbelanja dengan cara kredit, *top up* dari minimarket, transfer bank, kartu kredit, dan COD (*Cash On Delivery*).

Dalam jual beli masker di *online shop* @choirulevi ini belum memenuhi rukun dan syarat *as-salām* mengenai objek jual beli karena kesamaran dalam kualitas produk akibat ulasan palsu. Dalam hal ini, produk tidak diketahui secara jelas kualitasnya oleh pembeli apakah memang bagus atau tidak barang yang diperjualbelikan. Dikarenakan ulasan tersebut bukan

ulasan sebenarnya yang diberikan pembeli kepada penjual, melainkan ulasan atas perintah penjual untuk melebih-lebihkan produk. Sehingga menjadikan jual beli pada toko *online* ini mengandung *gharār* karena kesamaran pada kualitas produk akibat adanya ulasan palsu pada produk maskernya hasil dari tipu daya penjual dari praktik *fake order* yang dilakukan untuk menarik minat pembeli.

Gharār merupakan hal yang dilarang dalam hukum Islam, seperti sabda Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yaitu:

حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ سَلَمَةَ الْعَدَنِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ نَبِيُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ وَعَنْ بَيْعِ الْخِصَاةِ

“Telah menceritakan kepada kami Muhriz bin Salamah Al ‘Adani berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Ubaidillah dari Abu Az Zinad dari Al A’Raj dari Abu Hurairah ia berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melarang jual beli *gharār* (menimbulkan kerugian bagi orang lain) dan jual beli hashah.”²

Dari hadist diatas menerangkan bahwasannya manusia yang bermuamalah harus meninggalkan hal-hal yang membawa kerusakan seperti *gharār* yang dapat menimbulkan kerugian kepada pihak yang bertransaksi dan juga jual beli hashah, karena Rasulullah telah tegas melarang hal tersebut.

Gharār yang ada pada jual beli masker ini dikarenakan objeknya samar dalam kualitas antara memang bagus sama seperti yang ada pada ulasan atau tidak akibat adanya ulasan palsu yang melebih-lebihkan produk. Ulasan palsu ini merupakan strategi yang digunakan untuk mengecoh pembeli agar

²Al-Imam Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*. Jilid III (Bairut Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2009),35.

berminat membeli pada toko *online* nya, hal ini mengakibatkan jual beli yang ada di toko *online* tersebut mengandung tipuan karena memberikan ulasan yang tidak sebenarnya hanya demi menarik perhatian pembeli lain. Hal tersebut seharusnya dihindari karena mengandung *kemudhāran*. Pembeli yang ingin membeli masker pada toko *online* tersebut memiliki pilihan apakah tetap membeli atau tidak setelah melihat ulasan palsu yang ada pada toko *online* tersebut, tetapi jika pembeli terkecoh maka terdapat unsur *gharār* dalam transaksi jual beli tersebut.

Menurut pendapat dari pembeli bahwa kualitas produk pada toko tersebut tidak sebagus seperti pada ulasan toko sehingga tidak sesuai ekspektasi pembeli, tetapi hal ini masih bisa ditolerir keberadaannya karena tidak sampai membuat kerugian yang fatal bagi pembeli dan tidak menimbulkan perselisihan kedua belah pihak.

Dengan demikian, jual beli masker di toko *online* @choirulevi yang menggunakan *fake order* untuk menarik minat pembeli ini mengandung unsur *gharār* karena sifat objek yang samar sehingga tidak diketahui jelas kualitasnya, namun *gharār* ini bersifat ringan. *Gharār* merupakan hal yang dilarang dan para ulama sepakat tidak diperbolehkannya unsur ini, namun terdapat pengecualian *gharār* yang diperbolehkan, yaitu apabila pembeli tidak mempermasalahkan dan tidak dirugikan atas ulasan palsu ini maka dianggap sebagai keringanan untuk penjual.

Islam mengajarkan manusia untuk selalu jujur dalam hal apapun terkhusus dalam jual beli karena rawan terjadi perselisihan. Pelaku usaha

berkewajiban memberikan informasi yang benar kepada pembeli agar pembeli tidak mengalami kerugian dan tertipu, hal ini dimaksudkan sebagai bentuk kebenaran informasi yang dapat dipertanggungjawabkan oleh penjual. Para pelaku usaha harus memperhatikan etika dalam jual beli, untuk tidak berlaku curang dengan melakukan hal-hal yang dilarang salah satunya merekayasa jual beli untuk menaikkan reputasi tokonya.

Melihat dari praktik *fake order* ini memberikan keuntungan pada toko *online* berupa menaikkan *rating* toko, mendapatkan ulasan produk, dan jumlah terjual produk banyak, hal ini menjadikan toko *online* tersebut akan menarik perhatian pembeli karena reputasi toko yang baik. Pada dasarnya memasarkan dagangan dengan melakukan upaya agar barang dagangannya laku merupakan suatu kebolehan yang dapat dilakukan penjual asalkan berlandaskan pada syariat. Menurut kaidah fiqh :

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”.³

Dalam dalil tersebut dapat dipahami bahwa segala bentuk memualah diperbolehkan asalkan tidak ada dalil yang mengharamkannya.

Dari praktik *fake order* ini sesuai yang dikatakan oleh penjual bahwa penjual melakukan praktik ini untuk meyakinkan pembeli bahwa toko *onlinenya* ini layak untuk dibeli karena memiliki barang dan siap untuk mengirimkan, praktik ini merupakan sebuah strategi untuk memikat hati

³ A. Djazulli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), 10.

pembeli lain agar membeli pada toko *onlinenya*. Namun, dalam *fake order* ini merupakan praktik melariskan dagangan yang salah karena ketidakjujuran penjual yang dilakukan dengan merekayasa jual beli agar memiliki reputasi yang baik dengan *rating* tinggi, ulasan produk yang baik, serta jumlah penjualan banyak.

Dalam kajian hukum Islam bahwasannya *fake order* termasuk dalam *bai' najasy* dimana hal tersebut dilarang dalam Islam. Dalam hal ini penjual meminta bantuan orang lain untuk membeli pada toko *onlinenya* padahal tidak berniat untuk membeli dan hanya demi menaikkan reputasi toko. Hal ini akan mempengaruhi pembeli untuk yakin berbelanja di *online shop* tersebut akibat reputasi yang baik padahal yang terlihat tidaklah sesuai kenyataan dan bisa jadi dapat merugikan pembeli apabila barang yang diterima tidak sesuai seperti ulasan yang diberikan. Ketika calon konsumen tertipu atas hasil rekayasa itu, maka pelaku akan berbagi dosa yang sama. Semestinya jual beli haruslah didasari pada kejujuran, penjual dituntut untuk berlaku jujur dan dapat mempertanggungjawabkan apa yang diperbuat tak terkecuali hal-hal dalam menjual barang dagangannya tanpa adanya tipuan yang dapat mengecewakan pembeli.

Berbicara mengenai hukum positif yang mengatur hak dan kewajiban dalam perdagangan, maka akan merujuk pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dibentuknya undang-undang perlindungan konsumen ini memiliki tujuan yang ingin dicapai yaitu sebagai wujud terciptanya perlindungan terhadap konsumen. Selain itu, undang-

undang ini tentu juga berkaitan dengan tanggung jawab pelaku usaha yang pada hakikatnya pelaku usaha bertanggung jawab dalam memberikan hak konsumen atau ganti rugi terhadap objek apabila tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.

Bentuk perlindungan hukum terhadap hak konsumen sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 4 ayat c menyatakan bahwa konsumen memiliki *hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa*.⁴ Dalam jual beli masker di *online shop @choirulevi* terdapat ulasan-ulasan palsu yang melebih-lebihkan produk yang menjadikan pembeli tidak mendapatkan informasi yang benar dan jujur mengenai kondisi produk tersebut.

Padahal, dalam pasal 7 ayat b telah diatur mengenai kewajiban pelaku usaha bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban *memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan*. Namun, nyatanya penjual *online shop @choirulevi* tidak memberikan informasi yang jujur mengenai produk yang diperdagangkan dan malah membuat ulasan-ulasan produk yang melebih-lebihkan produk untuk menarik minat pembeli. Sehingga dalam jual beli masker di *online shop @choirulevi* ini melanggar ketentuan dalam pasal 4 ayat c dan pasal 7 ayat b.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 9 ayat b mengatakan bahwa *Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan,*

⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah : barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru. Dari hasil pengamatan penulis, pada praktik jual beli masker ini terdapat suatu usaha dari penjual untuk mempromosikan barang menggunakan *fake order* yang mendapatkan hasil berupa ulasan-ulasan palsu untuk menarik minat pembeli. Ulasan tersebut merupakan ulasan palsu yang melebih-lebihkan produk agar produk terlihat baik, maka dalam hal ini penjual telah melanggar pasal tersebut dimana penjual mempromosikan barang secara tidak benar dan seakan-akan produknya baik padahal menurut wawancara dengan pembeli produk tersebut terdapat cacat.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam praktik jual beli masker di *online shop @choirulevi*, penjual memakai praktik *fake order* untuk menarik minat pembeli. *Fake order* ini dilakukan oleh penjual dengan meminta bantuan tujuh orang temannya agar reputasi tokonya terlihat baik. Adanya praktik ini memberikan keuntungan berupa *rating* toko naik, mendapatkan ulasan produk, dan jumlah produk terjual banyak. Namun, ulasan yang didapat bukanlah ulasan yang sebenarnya melainkan ulasan palsu karena barang yang diterima pun bukan barang yang asli. Hal ini menjadikan kualitas produk masker menjadi samar karena tidak diketahui jelas kualitasnya.
2. Analisis *as-sālam* terhadap praktik jual beli masker dengan adanya *fake order* di toko *online @choirulevi* ini belum memenuhi rukun dan syarat *as-sālam* mengenai objek barangnya karena sifat objek yang samar karena tidak diketahui jelas kualitasnya akibat adanya ulasan palsu. Sehingga jual belinya mengandung *gharār*, namun termasuk *gharār* ringan karena masih bisa ditolerir dan tidak menimbulkan banyak perselisihan sehingga diterima keberadaannya. Dalam kajian hukum Islam praktik *fake order* termasuk *bai' najasy* yang dilarang dalam hukum Islam karena

mengandung tipuan yaitu merekayasa jual beli untuk menarik minat pembeli.

B. Saran

Menurut kesimpulan yang penulis paparkan, maka dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi penjual

Hendaknya penjual jujur dan dapat mempertanggungjawabkan tindakannya dalam jual beli dengan memberikan informasi yang benar mengenai produk yang dijual agar tidak mengecewakan pembeli. Serta apabila ingin toko *onlinenya* dilirik oleh pembeli, hendaknya memperbaiki kualitas produk dan melakukan cara promosi yang baik dan benar seperti mengiklankan pada sosial media atau mempromosikan lewat fitur *live shopee*.

2. Bagi pembeli

Pembeli harus berhati-hati dan teliti dalam membeli barang secara *online* jangan mudah terkecoh oleh ulasan-ulasan yang baik melainkan harus cermat memilih toko *online* yang dapat dipercaya dan hendaknya menanyakan kembali spesifikasi dari barang tersebut agar semakin meyakinkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqalaniy, Al-Hafidz Ibn Hajar. Kumpulan Hadits-Hadits Hukum Islam (Terjemah Bulugul Maram), terj. M Maftuhin Sholeh an-Nadwi dan Muhammad Huesin Muqoffi. Surabaya: Al-Hidayah, t.t.
- Al-Fatih. Musharf al-Quran Tafsir Per Kata Disarikan dari Tafsir Ibnu Katsir. Jakarta: PT Insan Media Pustaka, 2012.
- Alvian (pembeli masker di toko online Choirulevi), *Wawancara via whatsapp*, 20 Maret 2022.
- Andri Soemitra, Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 64.
- Bahtiar, Wardi. Metode Penelitian Ilmu Dakwah. Jakarta: Logos, 2001.
- Departemen Agama RI, Al-Quran dan terjemahnya. Bandung: CV Diponegoro, 2010.
- Djazulli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- Djuwani, Dimyauddin. Pengantar Fiqh Muamalah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi. Surabaya: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2016.
- Fauziah, penjual masker, *Wawancara*, Surabaya, 4 Maret 2022.
- Fitri (pembeli masker di toko Choirulevi), *Wawancara*, 10 Maret 2022.
- Ghazaly, Abdul Rahman. dkk. Fiqh Muamalat. Jakarta: Kencana, 2010.
- Gibtiah. Fikih Kontemporer. Jakarta: Kencana, 2016.
- H. Anwar Abu Bakar, Asy-Syifa', Al-Quran dan Terjemahnya (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011), 90.
- Hadi, Sutrisno. Metodologi Research. Yogyakarta: Andi Offset, 1991.
- Harun. Fiqh Muamalah. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.

- Hasan, M. Ali, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (fiqh muamalat). Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Ibnu Majah, Al-Imam. Sunan Ibnu Majah. Jilid III. Bairut Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2009.
- Karim, A Adiwarman. Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan. Jakarta: PT Raja Grafinda Persada, 2004.
- Karim, A Adiwarman. Riba, Gharar, dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisi Fikih dan Ekonomi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Lamusara, Dina Mahudia Lamusara. Analisis Penggunaan Akad As-Salam Dalam Jual Beli Online Sistem Dropshipping (Studi Kasus Dropshipper Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon). Skripsi IAIN Ambon, 2021.
- Lubis, K. Suhrawardi dan Farid Wadji. Hukum Ekonomi Islam. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2014.
- Mardani. Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah. Jakarta: Kencana, 2012.
- Mardani. Hukum Sistem Ekonomi Islam. Depok: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Muhammad, Taqiyyuddin Abu Bakar. Kifayatul Akhyar Fii Halli Ghayatil Ikhtisar. alih bahasa Syariffudin Anwar dan Misbah Mustofa. Surabaya: CV Bina Iman, 1995.
- Muslich, Wardi. Fiqih Mumalah. Jakarta: Amzah, 2015.
- Narbuko, Chalid dan Abu Acmadi. Metodologi Penelitian. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Nawawi, Ismail. Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nurhaliza. Analisi Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata Indonesia. Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2019.
- Oktariyani (pembeli masker di toko Choirulevi), *Wawancara via whatsapp*, 13 Maret 2022
- Pasha, Musthafa Kemal. Fikih Islam. Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 200.

- Prastowo, Andi. Memahami Metode-Metode Penelitian. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM) (Jakarta), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), 2009.
- Rasjid, Sulaiman. Fiqh Islam. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010.
- Sabiq, Sayyid. Fiqh Al-Sunnah, Jilid III. Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Salim. Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, dan Jenis. Jakarta: Kencana, 2019.
- Sarawat, Ahmad. Fiqh Jual Beli. Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018.
- Sejarah dan Profile Perusahaan Shopee, <https://riniisparwati.com/profil-perusahaan-shopee/> diakses tanggal 29 Maret 2022, jam 11.00
- Sejarah Shopee, <https://thidiweb.com/sejarah-shopee/amp/> diakses tanggal 29 Maret 2022 jam 14.00
- Septi (pembeli masker di toko Choirulevi), *Wawancara*, 26 Maret 2022.
- Sjahdeini, Sutan Remy. Perbankan Syariah. Jakarta: Kencana, 2014.
- Sudiarti, Sri. Fikih Muamalah Kontemporer. Medan: Febi Uin Su Press, 2018.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfa Beta, 2016.
- Sukses, Aksara. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yogyakarta: Aksara Sukses, 2013.
- Supianti. Analisis Hukum Ekonomi Islam Tentang Jual Beli Online. Studi Di Jampue Kabupaten Pinrang. Skripsi IAIN Parepare. 2020.
- Susiadi. Metodologi Penelitian. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015.
- Syafe'I, Rachmat. Fiqih Muamalah. Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Tawifi, Irfan. Metodologi Penelitian. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.

Timothy, James. *Membangun Bisnis Online*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Yazid, Muhammad. *Fiqh Muamalah Islam*. Surabaya: Imtiyaz, 2017.

